

**REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG
PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:
M. FAUZI

NIM. 1617104026

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Fauzi
NIM : 1617104026
Jenjang : S-1
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu diberi tanda citiasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Purwokerto, 21 Januari 2020

Yang menyatakan,



M.Fauzi
NIM.1617104026

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG
PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN
CILACAP**

yang disusun oleh Saudara: **M.Fauzi**, NIM **1617104026**, Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan **Pengembangan Masyarakat Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **19 Mei 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,



Ahmad Muttaqin, S.Ag. M.Si
NIP 19791115 200801 01 018

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Imam Alfi, S.Sos.I., M.Si
NIP 1986060620180 11 001

Penguji Utama,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
NIP 19691219 199803 1 001

Mengesahkan,

Tanggal 24 Juni 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Purwokerto

Di Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah Skripsi saudara:

Nama : M. Fauzi

NIM : 1617104026

Jenjang : S-1

Program Stud : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : **REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI
AREAL PT.PERKEBUNAN NUSANTARA
(PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG
PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN
WANAREJA KABUPATEN CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepad Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial falam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos), demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Purwokerto, 17 Maret 2021
Pembimbing



Ahmad Muttaqin, S.Ag. M.Si.
NIP. 19791115 200801 018

MOTTO

“Ketika kau berjuang untuk meraih sesuatu, pastikan dulu kau tahu alasan mengapa kau memperjuangkannya”

ERNESTO “CHE” GUEVARA

“ Di kutip dari Film Che Guevara Part 1, Beliau adalah seorang Dokter, Gerilyawan, Revolusioner Kuba, Pasca Revolusi ia menjadi Menteri Perindustrian Kuba, Direktur Pengarahan Angkatan Bersejata Kuba, Presiden Bank Nasional Kuba, dan banyak Menasionalisasi Aset Perusahaan Asing serta berhasil menjalankan **Reforma Agraria** di Negeranya (Kuba)”



IAIN PURWOKERTO

**REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING
GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA
KABUPATEN CILACAP**

**Oleh: M.Fauzi
NIM.1617104026**

Abstrak

Aksi reklamingsudah dilakukan oleh ahli waris dan massa pendukung dari Desa Bantar dan sekitar lokasi reklamingsudah dilakukan sejak dua tahun pasca pengusuran pemukiman di dusun cikuya, awalnya petani dikenai biaya sewa dan masih dilanjutkan sampai 1980 ketika HGU kepada PT.Perkebunan Nusantara IX Kebun Kawung Afdeling Gunung Panenjoan diterbikan dan blok cikuya masuk dalam peta wilayah HGU PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kawung Afdelling Panenjoan. Pendudukan lahan di blok cikuya masih dilanjutkan sampai pada tahun 2010, baru setelah itu tidak ada sewa,. Dan sampai tahun 2021 ini Aksipenduduka reklamingsudah n dan penggarapan lahan masih dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gaya dan strategi reklamingsudah dalam usaha mendapatkan kembali kepemilikan hak atas tanah, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah namun dirumuskan secara berbeda mengenai luasan pembagian luasan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat berhasil mereklamingsudah di Blok Cikuya seluas 79,43 Ha (hasil pengukuran batas luar oleh JKPP di tahun 2005), dan kemudian dibagiratakan kepada 457 kk dengan subjek agraria yaitu yang berasal dari para ahli waris dan masyarakat Desa Bantar yang layak dijadikan subjek agraria. aksi reklamingsudah yang berupa penggarapan lahan secara paksa yang dilakukan masyarakat di Blok Cikuya adalah sebuah strategi perlawanan dan mempertahankan lokasi reklamingsudah, selain itu untuk menjamin kepastian hukum masyarakat eks dusun cikuya masih terus mengupayakan kepada pemerintah agar segera dilegalisasi

Kata kunci : Reforma Agraria, Sengketa Agraria, Reklamingsudah, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kawung Afdelling Gunung Panenjoan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tetap kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat diharapkan syafa'atnya. Seiring dengan ucapan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar. Terkhusus untuk Bapak dan Ibu yang tiada lelahnya bekerja mencari nafkah agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan sampai jenjang yang tinggi ini.
2. Bapak Ahmad Muttaqien Tiada tara selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa dengan telaten dalam memberikan berbagai arahan dan bimbingan selama menulis skripsi kepada penulis.
3. Kepada segenap Organisasi Rakyat yang senantiasa selalu berjuang dalam mencapai Reforma Agraria Sejati, terkhusus kepada Mbah Sugeng (STaM), Pak Yunus (STaM), Pak Karsiman (OTL Cinta Tani Bantar), Mas Guruh (STaM), Pak Tamad (OTL Karya Makmur Patimuan), Pak Jamal dan Pak Taryo (OTL di Tumpang Sari), Mas Tarom (AM Computer), Pak Ahdin dan Pak Jeje (OTL Bekah Desa Rawaapu), Pak Kyai Imron (OTL di Eks Grugu dan Bringkeng) dan seluruh barisan perjuangan Reforma Agraria yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Keluarga Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Angkatan 2016, dan teruntuk Tarom, Intan, Nisfi, Nurul, Deni, Nusaiba, Septarea, Deplon, Telek, Watmo, Dasriph, Henzik, dan semua teman yang menganggap saya teman.
5. Teman seperjuangan di Pesantren Pertanian Windujaya/ Pesma An najah yang pernah trukah di lahan kepada, Mas Roni, Mas Bokir, Syekh Ali Gaber, Mongol, Si Bol, Coel, Fuad, Satrio, Syahdan, Mas aziz, Firkhan tempe dll.
6. Teman se sirkel atau se frekuensi, untuk coel, FU, Roni aceh, Muji garis keras MU, Ali gaber, Firkhan Tempe, akrom aziz, cak tenfik suroboyo, hendri pakboy, lubab bakul ciu, rio trondol, haniffudin, gus Ariq, bokir, blek, Irkham, johar, rembo, fahim, farhan, najib dan semua teman yang menganggap saya teman.
7. yang dan semua manusia yang menganggap saya pernah ada dihidupnya.
8. semua pihak yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenimatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menginspirasi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang mengetahui Kisah Revolusionernya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul: **REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP** bersamaan dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
3. Agus Sriyanto, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Nawawi, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Si. selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima Kasih atas semua bimbingan dan arahnya dalam menulis skripsi ini
6. Segenap Pimpinan dan Civitas Akademik IAIN Purwokerto. Terima kasih telah mendidik serta melayani segala urusan akademik yang memudahkan penulis dalam mendapatkan ilmu dan mental yang kreatif.
7. Bapak Darmuji dan Ibu Muzainah sebagai orang tua kandung penulis yang tiada hentinya mendo'akan, bekerja siang sampai malam, bangun tidur langsung kerja lagi sampai malam, dan segala kasih sayang, cintanya kepada anak-anaknya yang masih berjuang untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Sehat sehat selalu kepada Ayah dan Ibu agar nanti setiap hari

bisa ngopi di Rumah tercinta bersama-sama, Semoga penulis dapat menjadi orang kaya, sukses, dan saling menguntungkan dengan orang lain

8. Saudara-saudara kandung penulis, Fahmi Fahrezi dan Ahmad Faturrahman, jadilah anak yang berpikir dewasa dan jangan menyusahkan orang tua.
9. Keluarga Besar Pesantren Mahasiswa An-Najah Kutasari, Baturraden
10. Kepada segenap Organisasi Rakyat yang senantiasa selalu berjuang dalam mencapai Reforma Agraria Sejati, terkhusus kepada Mbah Sugeng (STaM), Pak Yunus (STaM), Pak Karsiman (OTL Cinta Tani Bantar), Mas Guruh (STaM), Pak Tamad (OTL Karya Makmur Patimuan), Pak Jamal dan Pak Taryo (OTL di Tumpang Sari), Mas Tarom (AM Computer), Pak Ahdin dan Pak Jeje (OTL Berkah Desa Rawaapu), Pak Kyai Imron (OTL di Eks Grugu dan Bringkeng) dan seluruh barisan perjuangan Reforma Agraria yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Keluarga Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Angkatan 2016, dan teruntuk Tarom, Intan, Nurul, Deni, Nusaiba, Septarea, Deplon, Telek, Watmo, Dasriph, Henzik, dan semua teman yang menganggap saya teman.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Aamiin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Purwokerto, 16 Maret 2021



M. FAUZI
NIM. 1617104026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	10
BAB II REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING	
A. Reforma Agraria	15
B. Mekanisme Redistribusi Tanah	17
C. Hak Masyarakat Lokal/Ulayat Terhadap Tanah.....	24
D. Tanah dan Alat Kerja Produksi.....	26
E. Teori Konflik Ralf Dahrendrof	29
F. Pandangan Islam Terhadap Aksi Reklaiming dan Keadilan Agraria	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40

	D. Sumber Data	41
	E. Metode Pengumpulan Data.....	41
	F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV	SENGKETA AGRARIA, REKLAIMING,UPAYA LEGALISASI DAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
	B. Sejarah Pembukaan Lahan di Eks Dusun Cikuya.....	46
	C. Reklamming dan Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Eks Dusun Cikuya	47
	1. Alasan Reklamming.....	47
	2. Tindakan Pra Reklamming, Reklamming , dan pasca Reklamming	50
	a) Pra Reklamming	50
	b) Pelaksanaan Reklamming.....	53
	c) Pasca Reklamming	55
	3. Organisasi Tani Lokal “ Cinta Tani” Sebagai Promotor Gerakan Masyarakat dalam Reklamming	57
	4. Peta Lahan yang Di Reklamming	59
	5. Strategi reklamming dalam Upaya Penguasaan Hak Milik.....	62
	D. Upaya Reklamming Tanah Sengleta Terhadap Penguasaan Hak Milik	63
	1. UpayaReklamming dari Pasca Pengusiran sampai Dikuasai Kembali oleh Masyarakat.....	63
	2. Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan Mengukur Kefektivitasan Reklamming dalam Legalisasi Tanah dan Penguasaan Hak Milik.....	67
	3. Elitisme Versus Populisme Lahan Pertanian	70
	a) Perebutan Tanah antara Kepentingan Elitis dan Rakyat.....	70

b)	Klaim Otoritas Terhadap Penguasaan Tanah (PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan terhadap masyarakat Eks Dusun Cikuya)	72
c)	Akses Terhadap Sumber Daya (Tanah) antara PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan dan Masyarakat Eks Dusun Cikuya	74
4.	Reklaiming Lahan dan Penguasaan Aset bagi Rakyat...	75
a)	Masyarakat Sebagai Otoritas yang Lemah dalam ranah Ekonomi, Sosial, Politik	75
b)	Otoritarianisme atau Konspirasi Elit terhadap Tanah dan Komoditas Perkebunan	76
5.	Reaksi Perusahaan dan Ancaman Terhadap Aksi Reklaiming di Lahan Blok Cikuya PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan.....	77
a)	Analisis prinsip <i>Al-Adl</i> dan <i>Hifdzul-mal</i> dalam Aksi Reklaiming.....	79
E.	Analisis Teori Konflik Ralf Dahredorf pada Gerakan Reclaiming di Blok Cikuya.....	80
1.	Kasus Sengketa lahan di Blok Cikuya dalam Kacamata Teori Konflik	80
2.	Perbedaan Kepentingan: Masyarakat Eks Dusun Cikuya vs PTPN IX Afdeling Gunung Panenjoan.....	83
3.	Konflik Persengketaan lahan menyebabkan lahirnya Konflik lain (antara pekerja kebun PTPN dengan Warga Eks dusun Cikuya)	85
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tahapan Pra <i>Reclaiming</i>	50
Tabel 4.2	Pelaksanaan <i>Reclaiming</i>	54
Tabel 4.3	Pasca <i>Reclaiming</i>	55
Tabel 4.4	Susunan Pengurus Kelmok Tani Cinta Tani.....	58
Tabel 4.5	Analisis Pengukuran Efektifitas Reklaiming dengan Perpres No. 86 Tahun 2018 Reforma Agraria	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Wilayah Desa Bantar	47
Gambar 4.2	Peta Wilayah HGU PT. Perkebunan Nusantara	59
Gambar 4.3	Peta Bidang Blok Cikuya	60
Gambar 4.4	Peta Satelit Blok Cikuya	61
Gambar Ilustrasi 4.5	Tentang Akses Terhadap Tanah	71
Gambar Ilustrasi 4.6	Tentang Struktur Perbedaan Kepentingan.....	73
Gambar Ilustrasi 4.7	Tentang Diagram Klaim dan Kuasa Otoritas	75
Gambar Ilustrasi 4.8	Tentang Dualisme Kepentingan	84



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

ATR/BPN	: Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DOM	: Daerah Operasi Militer
HGU	: Hak Guna Usaha
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
OR	: Organisasi Rakyat
OTL	: Organisasi Tani Lokal
Perpres	: Peraturan Presiden
PIR	: Perkebunan Inti Rakyat
PTPN	: PT. Perkebunan Nusantara
STaM	: Serikat Tani Mandiri
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara komunitas lokal dengan Negara berkaitan dengan peran aparaturnegara sebagai agen pembebasan tanah terjadi karena ketika menjadi panitia pembebasan tanah, aparaturnegara tidak menjadi mediator yang netral, melainkan sering terlalu berpihak kepada kepentingan instansi negara dan bisnis dengan mengabaikan kepentingan penduduk/komunitas setempat sebagai pemilik dan atau penguasa tanah.¹

Sengketa Agraria adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (*privat atau public*) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penguasaan atau pemanfaatan atas bidang tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu²

Berbicara mengenai persoalan agraria tentu tidak bisa terlepas dari **sumber-sumber agraria**, yakni segenap tanah, air, udara, dan segala kekayaan alam yang dipangkunya. Baik tanah, air, dan udara terkait erat dengan ruang fisik tertentu, atau “teritori”, yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Di dalam ruang ini terkandung berbagai jenis sumberdaya alam (seperti mineral, flora, dan fauna, oksigen, dsb) yang bukan merupakan hasil dari tenaga kerja manusia. Kesemuanya ini merupakan sumber-sumber agraria yang sangat vital dan menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya.³

¹ Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Andalas University Press: Padang, 2018)hlm.37.

² Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

³ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt) hal.3.

Masalah persengketaan lahan yang terjadi di Indonesia bagaikan ibarat api dalam sekam, saling pengklaiman kepemilikan lahan antara masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah serta ditambah lagi masalah ketimpangan kepemilikan lahan dengan jumlah luasan yang fantastis menambah angka konflik yang telah terjadi secara berkepanjangan ini. Berkaitan dengan penyebab konflik yang terjadi akibat saling pengklaiman ini adalah yang terjadi antara masyarakat sipil dengan Perusahaan Perkebunan.

Menurut data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa KPA bersama dengan anggotanya telah berhasil mengumpulkan 444 lokasi seluas 654.392 hektar dengan 144.808 rumah tangga petani. Berasal dari 103 organisasi rakyat yang tersebar di 20 Provinsi dan 98 Kabupaten serta telah diserahkan resmi kepada pemerintah di beberapa kesempatan.⁴

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh KPA, untuk di Jawa Tengah sendiri penyebaran daerah konflik meliputi beberapa Kabupaten, diantaranya ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal yang total keseluruhan luasnya \pm 4.584,6 Ha.

Sebagaimana yang akan menjadi fokus peneliti yaitu, tepatnya di Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki angka kasus terbanyak yaitu seluas \pm 958,8 Ha yang tersebar dari Cilacap Barat meliputi Kecamatan Dayeuh Luhur, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Cipari, Kecamatan Cimanggu, hingga mencapai wilayah Cilacap Timur yaitu ada Kecamatan Jeruklegi dan Kecamatan Kawunganten.

Untuk kasus Reforma Agraria di Kabupaten Cilacap ini Tanah yang akan dijadikan usulan Tanah Objek Reforma Agraria ini memiliki latar belakang dan asal muasal historisnya masing-masing, diantaranya 1).Tanah

⁴ Dewi Kartika, Konferensi Tenurial II 2017, Lokasi Prioritas Reforma Agraria; Lebih dari 50% pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah sudah dilakukan oleh Organisasi Rakyat.

yang memiliki asal usul trukahnya sejak zaman kolonial Belanda, 2.) Tanah Timbul hasil endapan/ sedimentasi daerah pinggiran sungai (Delta), 3). Dan Kasus Kadaluarsanya Hak Guna Usaha (HGU), yang berlaku selama 25 tahun dan tidak diperpanjang lagi masa HGU-nya.

Sudah jelas bahwa tidak mungkin terjadinya suatu konflik tanpa ada hal yang mendasari menyebabkan konflik itu sendiri terjadi, jika persengketaan terkait kepemilikan tanah dan saling klaim dari berbagai pihak yang mengklaim bahwa tanah yang statusnya masih sengketa tersebut adalah bagian dari kepemilikannya, dikhawatirkan di masa mendatang akan menyebabkan suatu peristiwa yang lebih dari konflik-konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti: kriminalisasi petani penggarap, pencurian kendaraan milik petani, pengerusakan tanaman/pohon yang ditanam oleh petani, dan masih banyak lainnya. Dan untuk berupaya mengentaskan serta menyelesaikan konflik agraria terkait kejelasan terhadap status serta sejarah pertanahan yang valid dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani baik secara ekonomi maupun administrasi yang legal, sah, dan diakui kepemilikannya oleh negara, maka perlu dijalankan Reformasi Agraria atau biasa dengan istilah Reforma Agraria.

Sebagaimana sengketa agraria yang terjadi antara warga Eks Dusun Cikuya yang berada di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja dengan PT.Perkebunan Nusantara IX Afdeling Gunung Panenjoan yang diklaim tanahnya oleh perusahaan tersebut dan masih menjadi bagian dari daerah operasional perkebunan dengan dasar hukum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementrian BUMN, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang terbit pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 2005. Padahal disisi lain masyarakat mengklaim tanah seluas $\pm 79,43$ Ha terbukti memiliki data dan fakta historis terkait asal muasal status tanah tersebut seperti yang akan di deskripsikan dibawah ini.

Pada mulanya masyarakat mulai Trukah⁵ pada tahun 1930-an di Hutan yang terletak di Dusun Cikuya yang akan dipergunakan untuk membangun pemukiman, membuat lahan pertanian, dan infrasturukur lainnya yang dibutuhkan seperti jalan, kantor kepala desa, mushola, dll. Adapun masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani/pekebun dari lahan yang telah dibukanya, dan kehidupan seperti ini terus berlanjut hingga sampai pada tahun 1965 dengan jumlah KK sebanyak 202 KK, sebelum akhirnya terjadi pengusiran secara paksa oleh pihak yang mengaku sebagai keamanan sehingga warga pindah dan menempati desa sebelah. Adapun peristiwa-peristiwa politik dan gejolak kejadiannya yang mengorbankan rakyat atas nama keamanan masyarakat yang didalangi oleh pemerintah demi pengentasan kasus sebut saja operasi militer atau biasa dikenal dengan istilah (DOM) Daerah Operasi Militer yang mengakibatkan warga masyarakat di Dusun Cikuya pada tahun 1965 terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal serta seluruh harta benda mereka sehingga mereka harus diungsikan ke desa sebelah atau wilayah yang lain. Dan akhirnya masyarakatpun terpaksa harus mengikuti amanat tersebut dan menempati lahan di Desa Sidamulya, Kecamatan Bantar.

Sejak pengosongan paksa oleh pemerintah pada tahun 1965, maka warga tidak lagi menghuni bahkan menggarap karena tidak memiliki lahan tempat mereka tinggal atau lahan pertanian sebagai pengakuan hak milik tanah mereka. Akibat dari peristiwa perampasan oleh oknum yang mengaku sebagai aparat keamanan pada waktu itu bukan hanya lahan saja, termasuk bukti penggarapan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan ditanda tangani oleh Camat Sidareja berupa **KARTU KUNING** atau **KARTU TANDA PENDAFTRAN** juga ikut dirampas⁶

Akibat desa yang telah ditinggalkan oleh para penduduknya sejak tahun 1965, sehingga seiring berjalannya waktu desa tersebut kembali

⁵ Membuka hutan untuk pertama kalinya

⁶ Proposal Permohonan Pengembalian Tanah Di Blok Cikuya Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang Disampaikan oleh: Pengurus Pusat Serikat Tani Mandiri (PP STaM) Tahun 2015

menjadi seperti hutan atau bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar . Dan semenjak tahun 1980 tersebut HGU mulai dibelakukan dan dapat digunakan selama 25 tahun

Sampai saat ini perjuangan masyarakat Eks Dusun Cikuya masih terus dilakukan karena masyarakat yang sudah melakukan pembukaan lahan sejak tahun 1932-an, gerakan Advokasi ini adalah bagian dari Pemberdayaan Masyarakat dan dikoordinatori oleh Kelompok Tani Cinta Tani Desa Bantar serta mendapatkan Pendampingan dari LSM Serikat Tani Mandiri (STaM) serta Pemerintah Desa Bantar yang terus mendukung upaya pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Bantar ini..

Untuk pengajuan pengembalian kembali tanah yang pernah ditukahi oleh warga seluas $\pm 79,43$ Ha pertama kali di usahakan pada tahun 2005 dan menurut Bapak Karsam (Ketua Kelompok Tani Cinta Tani) mengatakan bahwa pengajuan dilakukan berkali-kali, namun dari Lembaga Negara yang berwenang atas pelepasan aset Negara yaitu, Kementrian Keuangan, Kementrian BUMN, belum menurunkan respon apa- apa terkait aspirasi dari petani yang mengajukan permohonan pelepasan aset terhadap tanah yang sudah pernah dijadikan pemukiman sebelum konflik di tahun 1965.

Dengan kondisi lahan di Eks Dusun Cikuya yang telah diporandakan suatu peristiwa sejarah menjadikannya seperti kembali sebuah areal hutan atau bisa dikatakan sebagai tanah terlantar, dan untuk tanah terlantar hak penguasaannya adalah Negara. Melihat hal ini maka bisa dikatakan sah secara hukum apabila HGU diatas tanah tersebut diusahakan kepada negara untuk mendapatkan hak kelola dan penggunaan tanah secara legal dari Negara. Namun dari sisi lain seperti Sejarah asal muasal pembukaan lahan hingga diwaris turun temurun kepada keluarga yang telah mendapatkan hak waris di atas tanah tersebutpun sebelum akhirnya di kosongkan area tersebut bisa menjadi dasar pengajuan terkuat masyarakat mendapatkan kembali Hak Atas Tanah yang telah dibuka oleh pendahulunya. Karena masyarakat Eks Dusun Cikuya mempunyai alasan terkait sejarah pembukaan lahan sampai pada pendudukan wilayah, maka akhirnya sekarang

meskipun Blok Cikuya sudah masuk secara legal kedalam peta HGU PT. Perkebunan Nusantara masyarakat tetap melakukan gerakan Reclaiming dan juga menduduki tanah garapan yang berada di Blok tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah upaya perubahan struktural yang mendasar atas hubungan-hubungan intra dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) atas obyek-obyek agraria. Perubahan yang dimaksud dilakukan melalui perombakan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Namun langkah ini lebih lanjut mesti diikuti pula dengan penataan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial yang dibutuhkan. Ini berarti reforma agraria tidak terbatas pada aspek *land reform* semata, melainkan mencakup juga penataan hubungan-hubungan produksi (penyakapan, kelembagaan) dan juga pelayanan pendukung pertanian secara umum.⁷

2. Reklaiming Tanah

Reklaiming adalah tindakan perebutan tanah secara paksa dengan maksud untuk mengambil hak atas tanah yang telah dikuasai pihak lain. Atau dalam referensi lain dijelaskan bahwa Reclaiming adalah aksi penjarahan yang sengaja dilakukan oleh rakyat, karena merasa sebagai sebagai pemilik sah tanah-tanah yang dulu dirampas oleh pemerintah maupun pengusaha swasta.⁸ Tanah-tanah perkebunan atau bekas perkebunan menjadi sasaran utama dari aksi pendudukan dan penguasaan

⁷ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt) hal. 8-9.

⁸ Binti Ita'ul Khasanah dan Nurhadi Sasmita, "Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Tahun 1964-2014", Prodi Studi Sejarah, Universitas Jember. Dimuat dalam *Jurnal Publika Budaya* Volume 3 Nomor 2 (November 2014).hal.7.

tanah secara mandiri (okupasi). Tanah perkebunan yang ditelantarkan pengusaha pemegang HGU, atau (hampir) habisnya masa berlaku HGU suatu badan usaha perkebunan-milik swasta maupun milik negara, menjadi dalil pokok yang memicu aksi-aksi reklamasi dan okupasi yang dilakukan rakyat di sekitar perkebunan. Tentu saja, secara sosial-ekonomi, aksi ini didorong oleh kebutuhan rakyat yang hidup di sekitar suatu perkebunan atas lahan untuk usaha pertanian mereka.⁹

3. Sengketa Agraria

Sengketa Agraria adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau public) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penguasaan atau pemanfaatan atas bidang tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.¹⁰

4. Redistribusi Lahan

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara adapun tanah yang dijadikan objek redistribusi harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh negara. redistribusi ini nantinya mengarah kepada legalisasi Hak Rakyat Atas tanah. Legalisasi memang bukanlah tujuan akhir dari Reforma Agraria yang sedang kita perjuangkan. Legalisasi lebih tepat untuk diletakkan sebagai jembatan antara penguasaan tanah secara langsung (*de Facto*) menuju penguatan dan pengembangan sistem produksi pertanian di pedesaan. Jembatan ini diperlukan agar tindakan mandiri rakyat dalam penguasaan tanah secara langsung mendapat perlindungan dan pengakuan

⁹ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt) hal.82.

¹⁰ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

secara sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak serta kepentingan rakyatnya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Kenyataannya pada saat ini lahan Eks Dusun Cikuya masih dalam kuasa HGU PT. Perkebunan Nusantara IX, dan pihaknya sedang mengajukan perpanjangan HGU kembali, namun disisi lain masyarakat yang leluhurnya pernah trukah di Blok Cikuya juga tetap berupaya melakukan reklamings dan sedang mengajukan kepada Negara agar tanah leluhurnya masuk dalam Program Reforma Agraria yang nanti bisa dikembalikan kepada masyarakat yang berhak memiliki, dan hal diatas menjadikan penulis ingin lebih dalam mengetahui tentang:

1. Mengapa masyarakat lokal eks dusun cikuya menggunakan strategi reklamings dalam upaya menguasai kembali hak atas tanahnya?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat eks dusun cikuya untuk mengembalikan hak atas tanahnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya reklamings yang dilakukan masyarakat dalam menduduki dan bagaimana proses mendapatkan kembali tanah trukahan warisan leluhurnya dulu seluas ± 79,43 Ha yang sampai saat ini atas kuasa HGU PT.Perkebunan Nusantara IX Afdeling Gunung Panenjoan.

¹¹ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria,Bandung, tt) hal. 83.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terutama mengenai permasalahan sengketa agraria tanah ini karena masih belum banyak ditemukan naskah-naskah akademik atau literatur di Kampus IAIN Purwokerto mengenai Sengketa Agraria.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan adukan dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam ajaran agama Islam, lebih khususnya yang berhubungan dengan Sengketa Agraria dan bagaimana masyarakat memperjuangkan haknya agar masyarakat kembali mendapatkan kembali aset-aset yang semestinya mereka miliki, dan juga sebagai bahan diskusi, kajian, ataupun referensi pada tambahan pustaka di Perpustakaan IAIN Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak/lembaga yang melaksanakan agenda reklamindingan Reforma Agraria

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu “Pendokumentasian Perjuangan” bagi masyarakat Eks Dusun Cikuya serta berbagai pihak dan lembaga yang sampai saat ini masih melakukan reklaminding terhadap tanah trukahan leluhurnya.

2) Bagi Mahasiswa IAIN Purwokerto

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi, rekomendasi, ataupun referensi khususnya Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam terkait keilmuan Sengketa Agraria yang dipadukan dengan alam ilmu keislaman agar bertambahnya wawasan mahasiswa, serta mengetahui permasalahan bangsanya sendiri yang sampai saat ini masih belum selesai juga

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terkait

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa buku yang telah diterbitkan. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai data otentik tentang orisinalitas atau keaslian penulisan.

Sebelum penelitian ini dilakukan, memang ada penelitian-penelitian sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini memiliki perbedaan. Berikut ini diantara penelitian sebelumnya yang dapat di dokumentasikan sebagai tinjauan pustaka:

- a. Hasil Penelitian dalam Jurnal Publika Budaya Volume 3 (2) November 2014 dari Binti Itaul Khasanah dan Nurhadi Sasmita dari Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember yang berjudul **“Reclaiming Tanah Perkebunan Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964-2014”**, penelitian ini membahas pergerakan masyarakat soso dalam sengketa tanah Perkebunan Nyunyor dengan PT. Kismo Handayani. Mereka selama sekitar 25 tahun berusaha memperoleh kembali tanah 100 Ha tanah obyek Land Reform tersebut diperoleh masyarakat soso pada 1964 berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 49/Ka/1964.

Mereka telah melakukan beragam aksi procedural seperti demonstrasi, mediasi, hearing dan sebagainya, tetapi tidak berhasil, sehingga dilakukan reclaiming sebagai strategi akhir. Sebelumnya tanah tersebut sudah diberi pengganti, tetapi tidak layak. Proses negosiasi dengan berbagai pihak selalu menemui jalan buntu. Pemerintah tidak pernah berinisiatif menyelesaikan sengketa tersebut secara tuntas. Akibatnya masyarakat melakukan reclaiming dengan cara membat tanah perkebunan dan mendudukinya.

Selama menduduki tanah perkebunan tersebut tidak berarti mereka sudah merasa berhasil dan tenang, tetap dihantui rasa takut

diusir atau mendapat tindakan represif dari pemerintah, karena secara hukum tanah tersebut belum sah milik mereka dan belum selesai kasus sengketanya. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu strategi *Reclaiming* yang dilakukan masyarakat soso yang kecewa karena tuntutan mereka kepada PT. Kismo Handayani agar melakukan redistribusi ulang karena lahan yang sebelumnya tidak subur dan kurang cocok untuk pengembangan pertanian. Mengenai keefektifitasnya gerakan *Reclaiming* yang dilakukan oleh masyarakat soso, menurut penjelasan dari jurnal tersebut masyarakat soso bisa menduduki tanah *reclaiming* digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, namun yang membedakan dengan yang menjadi bahasan penelitian adalah pihak pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan tindakan seperti pengusiran, integrasi, atau penangkapan, karena pihak Pemkab memasrahkan menjadi urusan pemerintah pusat. Dan yang menjadi pembeda lagi pada penelitian ini tidak melakukan tindakan lebih lanjut seperti legalisasi tanah ataupun mengajukan agar ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria.¹²

- b. Hasil penelitian dari Hasil Penelitian dari Wahyudi dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12 No. 1 Tahun 2010 yang berjudul **“Formasi Struktur Gerakan Sosial Petani : Studi Kasus Gerakan Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPNI XII (Persero) Kalibakar, Malang”**. Penelitian ini membahas tentang gerakan petani Kalibakar yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan status tanah Eks HGU perkebunan Belanda (secara hukum HGU tersebut baru akan berakhir tahun 2013) melalui penerapan *land reform*, dan setelah melalui perjuangan panjang tidak juga membuahkan hasil, maka para petani itu memberikan tekanan agar keinginan mereka ditepati melalui

¹² Binti Itaul Khasanah dan Nurhadi Sasmita, “*Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyor Oleh Masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964-2014*” Prodi Studi Sejarah, Universitas Jember. Dimuat dalam *Jurnal Publika Budaya* Volume 3 Nomor 2 (November 2014).

strategi reklamining (istilah petani) atau penjarahan (istilah perkebunan).

Lebih lanjut, mengenai Formasi atau proses terbentuknya gerakan reklamining/penjarahan terhadap areal hutan TT disebabkan oleh adanya land dispute antara petani dan perkebunan (PTPN XII Kalibakar). Formasi gerakan reklamining ditentukan oleh aspek:

- a) Perilaku sosial pegawai perkebunan yang menurut warga kurang sensitive terhadap lingkungan, (2) Model pengelolaan perkebunan yang lebih cenderung bussines oriented, sementara rakyat lebih berharap dapat dikembangkannya model yang mengakomodir kebutuhan sosial, corporate social responsibility-nya kental, serta (3) kegagalan kontrol sosial dalam membendung derasnya gelombang tekad reklamining/penjarahan masyarakat petani. 13
- c. Hasil penelitian dari Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 1 Nomor 1 dari Muhammad Fedryansah dan Dinda Primayanti dari Universitas Padjajaran yang berjudul “ **Konflik Agraria antara Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan Daerah dengan Perusahaan Agribisnis dan Pertambangan (PDAP)**”, Hasil penelitian diatas menjelaskan tentang penyebab dari terjadinya konflik agrarian yang terjadi antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangelengan, penelitian ini menggunakan metode studi literature yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti literasi yang menganalisisnya dengan teori hubungan masyarakat dan teori negoisasi prinsip, kesamaanya adalah meneliti terjadinya konflik agraria, namun penelitian ini memiliki perbedaan dari segi metode penelitiannya serta hanya sebatas menerjemahkan konflik dalam sebatas teori.14

¹³ Wahyudi, “ *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani; Studi Kasus Gerakan Reclaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang*”. Dimuat dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 12 No. 1 Tahun 2010.

¹⁴ Dinda Primayanti & Muhammad Fedryansah. “*Konflik Agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangelengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP)*”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.1,No.1, ISSN 2655-8823..* (Bandung: *Program Studi Kesejahteraan Sosial UNPAD.tt.*) hlm 37.

- d. Hasil penelitian Hasil Penelitian Skripsi dari Auli Sahidin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul **“Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Singkil Dengan PT. Nafasindo”** dalam penelitian membahas tentang persengketaan lahan masyarakat yang diklaim sebagai lahan adat kampung yang kesemua blok-nya ikut dalam peta HGU PT. Nafasindo. Masyarakat berjuang secara kolektif dengan membangun gerakan masyarakat yang ditujukan untuk menuntut lahan yang masyarakat klaim dan yakini adalah peninggalan leluhurnya dahulu.

Dalam penelitian ini upaya resistensi ini masyarakat tidak melakukan aksi reklamasi. Hanya saja masyarakat lebih banyak melakukan tindakan penuntutan lewat jalur hukum, peradilan dan bernegosiasi. Dampak dari gerakan masyarakat ini adalah, adanya pengukuran ulang lahan HGU Perusahaan PT. Nafasindo sehingga tercapainya titik gerakan sosial dan mengeluarkan dari HGU. Hanya diberikan oleh Perusahaan PT Nafasindo 627 Hektar sesuai dengan dikelola oleh KPPB sebanyak 347 Hektar. Dikarenakan adanya alasan perusahaan masyarakat tidak mempunyai bukti yang sah atau resmi dengan surat-surat tanah yang sengketa dengan perusahaan.¹⁵

- e. Hasil penelitian Hasil Penelitian dari Mustafit dari Staff Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember dalam Jurnal J -SEP Volume 5 No.1, 1 Maret 2011 yang berjudul **“ Kontestasi, Konflik, dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember)”** Dalam penelitian ini membahas tentang aksi Reklamasi yang dilakukan oleh petani kopi di atas Hutan Lindung. Dalam Reklamasi ini mempunyai tujuan ideologis, yaitu yang terkait dengan alasan

¹⁵ Auli Sahidin. "Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil: Studi Kasus Masyarakat Singkil dengan PT. Nafasindo". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.

moralitas, keadilan, normatif, dan sejarah. Aktor utama yang merebutkan sumber agrarian yaitu; Komunitas petani kopi, perhutani, pemerintah). Aktor-aktor yang berkonflik tersebut mempunyai kepentingan masing-masing terkait hutan lindung sebagai sumber daya yang diperebutkan. Fenomena reklamings hutan lindung tidak melihat dari sebagai konflik perebutan hak kepemilikan, melainkan pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumber daya. Dalam kaitan keefektivitasannya aksi gerakan reklamings ini petani hanya sebatas menguasai lahan dalam konteks (pemanfaatan), karena tujuannya untuk ditanami kopi, tidak menyentuh pada tataran legalisasi tanah karena yang menjadi objek agraria adalah hutan lindung yang sudah jelas statusnya milik Negara, namun Perhutani masuk kedalam arena konflik dan mengklaim bahwa perhutani lah yang menjadi pengelola sehingga masyarakat setiap kali panen wajib menyetorkan uang ke pihak perhutani.¹⁶

IAIN PURWOKERTO

¹⁶ Mustapit, "Kontestasi, Konflik dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi di Kabupaten Jember", Dimuat dalam *Jurnal J-SEP* Volume. 5 No.1 1 Maret 2011, Fakultas Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Jember.

BAB II

REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING

A. Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah upaya perubahan struktural yang mendasar atas hubungan-hubungan intra dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) atas obyek-obyek agraria. Perubahan yang dimaksud dilakukan melalui perombakan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Namun langkah ini lebih lanjut mesti diikuti pula dengan penataan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial yang dibutuhkan. Ini berarti reforma agraria tidak terbatas pada aspek *land reform* semata, melainkan mencakup juga penataan hubungan-hubungan produksi (penyakapan, kelembagaan) dan juga pelayanan pendukung pertanian secara umum.¹⁷

Persoalan agraria tidak hanya menyangkut soal “tanah” atau “pertanian” saja. Istilah ini memiliki arti “wilayah” atau “tanah negara”, yang demikian cakupannya menjadi sangat luas. Didalamnya ternasuk fauna dan flora, barang tambang, dan juga manusia. Pendeknya segala sesuatu yang berada diatas maupun yang terkandung dalam tanah, dan segala hal yang ada dibawah langit. Pengertian yang sama digunakan dalam UUPA 1960, pada pasal 1 ayat 1-5, “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya”.¹⁸

Reforma agraria bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah lama kearah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan

¹⁷ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung,tt),hal. 8-9.

¹⁸ Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi* (STPN Press: Yogyakarta,2009), hal. 100-111.

ekonomi. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah secara berencana serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan tanah.¹⁹

Dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria antara pengguna/subjek agraria yaitu komunitas, pemerintah dan swasta menimbulkan bentuk hubungan antara ketiganya melalui institusi penguasaan/pemilikan. Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, pemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria. Struktur agraria dapat mempengaruhi munculnya hubungan sosial yang berbeda dengan tipe struktur agraria lain. Ada tiga tipe struktur agraria, yaitu: (1) Tipe Kapitalis: sumber-sumber agrarian dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan), (2) Tipe Sosialis: sumber agraria dikuasai oleh negara/kelompok pekerja dan (3) Tipe Populis/Neo Populis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.²⁰

Pada dasarnya dalam hubungan-hubungan agraria yaitu komunitas, pemerintah, dan swasta membentuk struktur agraria sebenarnya mengandung potensi konflik maupun kerja sama. Kerja sama akan terjadi apabila para subjek agraria bersedia dan mampu merumuskan suatu kesepakatan perihal kepentingan dan klaim yang berbeda-beda menyangkut akses terhadap obyek agraria kemungkinan terbalik apabila terdapat benturan kepentingan intra dan antar ketiga subjek agraria ataupun tumpah tindih klaim akses terhadap obyek agraria.

Dirumuskan secara berbeda, gejala konflik agraria sebenarnya mencerminkan pertentangan klaim mengenai: “ Siapakah yang dapat

¹⁹ Sapriadi, “Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa” (*Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*: Lombok, 2015),hal.368-369.

²⁰ Rauf A Hatu, *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (CV. Absolute Prima: Yogyakarta, 2018)hal.38.

memiliki, menggunakan, dan mengelola, serta siapakah yang mengontrol akses atau sumber-sumber agraria dan kekayaan alam, dan siapakah yang memperoleh manfaat darinya. Se jauh mana skala kedalaman dan keluasan konflik-konflik agraria yang mengemuka pada dasarnya cerminan dari seberapa akut problem struktural dalam hubungan-hubungan agraria menyangkut pertentangan klaim atas sumber-sumber agraria ini.”²¹ gejala konflik dalam hubungan-hubungan agraria ini berakar pada **pertentangan klaim** menyangkut tiga hal berikut (Dietz 1998):

1. Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya.
2. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agrarian dan kekayaan alam itu;
3. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam tersebut.²²

Akhir-akhir ini di masa Pemerintahan Jokowi-JK masalah ketimpangan Agraria kembali menjadi fokus program pemerintah yang dikenal dengan semboyannya yaitu “ Nawa Cita”, dengan itu Permerintah menerbitkan aturan dan pedoman terbaru dalam Perundang-undangan mengenai Reforma Agraria yaitu Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, turunnya Perpres ini menjadi landasan hukum terbaru yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria yang diharapkan mampu menekan angka konflik dan banyak menyelesaikan konflik dan sengketa agraria baik itu yang terjadi dengan pemerintah, militer, badan usaha, ataupun masyarakat sipil.

B. Mekanisme Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara adapun tanah yang dijadikan objek redistribusi harus memenuhi

²¹ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung,tt)hal. 6.

²² Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, ,tt)hal. 6.

ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh negara. redistribusi ini nantinya mengarah kepada legalisasi Hak Rakyat atas tanah. Legalisasi memang bukanlah tujuan akhir dari Reforma Agraria yang sedang kita perjuangkan. Legalisasi lebih tepat untuk diletakkan sebagai jembatan antara penguasaan tanah secara langsung (*de Facto*) menuju penguatan dan pengembangan sistem produksi pertanian di pedesaan. Jembatan ini diperlukan agar tindakan mandiri rakyat dalam penguasaan tanah secara langsung mendapat perlindungan dan pengakuan secara sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak serta kepentingan rakyatnya.²³

Dalam Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dijelaskan mengenai mekanismenya yaitu berupa objek, subjek dan hal lain yang menunjang pelaksanaan reforma agraria. Adapun objek redistribusi tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria meliputi:

- a. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- b. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang.
- c. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian; perpanjangan atau pembaruan haknya;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:

²³ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt)hal.83

- 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan
 - 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
- f. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria
- g. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
- h. Tanah timbul;
- i. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
- 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan.
 - 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi criteria Reforma Agraria;
 - 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau
 - 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- j. Tanah bekas Hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
- k. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.²⁴

Sedangkan dalam pasal 7 ayat dua, tiga Perpres No.86 Tentang Reforma Agraria. Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf I angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:

²⁴ Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

- a. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Analisa data fisik dan data yuridis tanah;
- c. Penetapan sebagai objek redistribusi tanah

Pada ayat (3) dijelaskan tentang Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta huruf i, angka 1), angka 2) dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi penguasaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah;
- c. Pelepasan hak atas tanah atau garapan atas tanah negara: dan
- d. Penetapan sebagai objek redistribusi tanah

Pada pasal (4) dijelaskan tentang Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.

Pada pasal (5) dijelaskan dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta pada pasal (6) dijelaskan bahwa Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Sedangkan untuk Subjek Reforma Agraria pada Pasal (12) ayat 1 dijelaskan bahwa ada tiga yaitu;

- a. Orang-perorangan
- b. Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
- c. Badan Hukum

Pengertian Subjek Reforma Agraria orang perorangan pada pasal (12) ayat 2 telah dijelaskan , yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia

- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
- c. Bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.

Orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai pekerjaan:

- a. Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hectare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
- b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya.
- c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain agar mendapat upah.
- d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
- e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
- f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam melakukan usaha penangkapan ikan;
- g. penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
- h. penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
- i. penggarap tambak garam kecil yang melakukan penggaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
- j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha penggaraman;

- k. guru honorer yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan dibawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;
- l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran yang memiliki tanah;
- m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah;
- n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah.
- o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah.
- p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;
- q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki tanah.
- r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah
- s. anggota Tentara Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah atau;
- t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Lebih lanjut bagaimana agar redistribusi tanah ini bisa terlaksana tentu membutuhkan keterlibatan yang aktif dan terkoordinasi yaitu antara Organisasi Rakyat- Ornop Pendamping dan Akademisi-dan Pemerintah. Masing-masing subjek tersebut memiliki peran sesuai fungsinya masing-masing, adapun fungsi dari subjek tersebut adalah.

- a. Organisasi Rakyat, terutama yang menghimpun petani kecil, buruh tani dan petani penggarap yang sudah menduduki dan menggarap tanah-tanah (bekas perkebunan), hendaknya berperan dalam: (1). Melakukan pendataan (ulang) tanah-tanah yang sudah diduduki, digarap, dan dijadikan sumber penghidupan penduduk setempat. (2). Mendaftar nama-nama dan jumlah penduduk yang menduduki, menggarap dan menjadikan tanah tersebut sebagai sumber penghidupan. (3). Menyiapkan aturan main internal organisasi untuk memastikan legalisasi ini tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan. (4) Memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kalangan Ornop 'pendamping' untuk mendapatkan masukan-masukan dalam memperkuat organisasi maupun kelancaran proses legalisasi, dan. (5). Meyakinkan diri untuk siap bernegosiasi dan lobby dalam rangka meyakinkan pejabat dan aparat yang terkait dengan pelaksanaan legalisasi hak atas tanah maupun proses produksi, distribusi dan penyediaan berbagai sarana pendukungnya.
- b. Ornop pendamping dan akademisi, secara khusus kalangan ornop yang mendampingi organisasi rakyat dan akademisi yang pro-reforma agrarian mestilah mengambil peran aktif dalam mendorong pelaksanaan agenda legalisasi ini. Peran yang bisa diambil ornop dan akademisi adalah: (1). Membantu membukakan pintu dialog dan memfasilitasi kerja bersama yang kondusif antara organisasi rakyat dengan pejabat, aparat dan pembentuk kebijakan yang terkait dengan agenda legalisasi ini. (2). Membantu menyediakan materi substansial baik dari segi argumen politik-hukum maupun sosial-politik serta membantu menyediakan format-format panduan operasional bagi pendaftaran objek maupun subjek legalisasi, dan, (3) Mengupayakan adanya komunikasi dan koordinasi yang sistematis dengan organisasi rakyat dan antar organisasi rakyat yang terlibat dalam pelaksanaan legalisasi ini.
- c. Pemerintah, sebagai pemegang kuasa, memiliki peran sentral dalam legalisasi ini. Untuk itu para pejabat dan peran pemerintah hendaknya mengambil peran dalam; (1). Membuka ruang dialog selebar-lebarnya

dengan kalangan organisasi rakyat, ornop pendamping, akademisi dan pihak yang berkepentingan atas hal ini, (2). Membentuk kebijakan, baik legalisasi maupun kelembagaan serta keuangan untuk memastikan berjalannya legalisasi atas tanah-tanah yang sudah diduduki dan digarap rakyat melalui reclaiming maupun okupasi, (3). Membentuk kebijakan yang memungkinkan tersedianya berbagai sarana dan prasarana penunjang proses legalisasi, termasuk untuk pengembangan sistem produksi rakyat dan distribusi hasil-hasil produksinya pada legalisasi, dan, (4). Menyiapkan desain besar, scenario, agenda, program dan kegiatan yang utuh dan menyeluruh untuk persiapan pelaksanaan reforma agrarian, revitalisasi pertanian dan pedesaan yang sungguh-sungguh memihak rakyat banyak.²⁵

C. Hak Masyarakat Lokal/Ulayat atas Tanah

Hak Ulayat/Masyarakat Lokal, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan naman yang berbeda, merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya. Dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat”.²⁶

Pengakuan hak rakyat atas tanah adalah usaha serius pemerintah untuk mengakui hak rakyat atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya, yang kemudian disebut legalisasi atas tanah.²⁷ Pengakuan hak rakyat atas tanah ini kemudian disebut sebagai pengabsahan atau legalisasi hak rakyat sebagai usaha serius dari pemegang kuasa negara

²⁵ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria; Bandung, tt) hal.84-87.

²⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (CV: Teruna Grafika: Jakarta, 2006) hal.58.

²⁷ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt) hal. 78.

(baca:pemerintah) untuk mengakui kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya bagi rakyat.²⁸

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang “Pedoman Pemyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” dijelaskan bahwa Hak Ulayat dan yang serupa dengan itu dari Masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat” adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, *yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.* Dalam penjelasan lain yaitu pada Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa; (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6; dan (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Hak ulayat mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsure hukum perdata. *Yaitu sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek-moyang mereka dan merupakan karunia suatu gaib,* sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau “orang luar” .²⁹

²⁸ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung tt),hal. 79.

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia:Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (CV: Teruna Grafika: Jakarta ,2006) hal.58.

Pelaksanaan Hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan segala sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.⁶⁴

D. Tanah dan Alat Kerja Produksi

Tanah dalam sistem sosial-ekonomi-politik apapun dianggap sebagai faktor produksi yang utama, hal yang membedakan antara sistem yang satu dan sistem lainnya hanyalah bagaimana fungsi, mekanisme, pengaturan, dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri, Dalam sistem feodal, fungsi tanah lebih merupakan symbol status kekuasaan bangsawan atau kerajaan.³⁰ Tanah secara keseluruhan dimiliki kelas bangsawan, sementara petani hanyalah pihak penggarap. Dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi lainnya merupakan mesin pencetak laba, merupakan sesuatu yang dapat mengakumulasi modal, sementara petani hanya pekerja. Dalam sistem Sosialisme tanah tidak dimiliki secara pribadi, secara kolektif, tanah merupakan alat produksi dan hasilnya digunakan secara bersama.³¹

Secara objektif-teoritis, memperlakukan tanah sebagai komoditi memang tampak rasional dan wajar-wajar saja. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya hal itu hanya dipakai sebagai suatu konsep analisis, terutama di Barat, dalam rangka mengembangkan teori ekonomi ketika terjadi perubahan masyarakat akibat revolusi industri. Dalam teori ekonomi klasik, kita juga diperkenalkan dengan tiga faktor utama yang menentukan proses

³⁰ Endang Suhendar dan Yohanna Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria* (Penerbit Akatiga: Bandung, 1998)hal.14.

³¹ Arief Budiman, "*Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme*". Dalam *Jurnal e-book Analisis Sosial*: Penerbit Yayasan Akatiga, Edisi 3/ Juli.hal 14.

produksi, yaitu tanah, kerja dan modal. Namun sebagai akibat industrialisasi, dilihat dari proses dinamika produksi industri yang berbasis perkotaan, pentingnya tanah sebagai faktor produksi dianggap menurun. Oleh karena itu, sebagai konsep analitis, tanah kemudian dianggap satu kategori dengan modal (modal dan tenaga kerja juga dapat diperlakukan sebagai komoditi, karena itu ada di pasar modal) *“land was conflated into the concept of capital; its unique characteristic theory distilled out of sight”* “Sebagai benda, tanah mempunyai cirri-ciri yang unik dan khas, yang berbeda dari cirri-ciri benda yang lainnya termasuk modal dan tenaga kerja. Keunikan ini diabaikan dan karenanya melahirkan praktek-praktek monopoli tanah dan spekulasi tanah.

Faktor produksi tanah (*land*) atau sumber daya alam (*natural resources*) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang berasal dari atau disediakan oleh alam antara lain:

1. tanah dan segala yang tumbuh di atasnya dan yang terdapat di dalamnya (benda-benda tambang).
2. Tenaga air untuk pengairan, pelayaran, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya.
3. iklim, cuaca, curah hujan, arah angin, dan sebagainya.
4. batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan kayu-kayuan.
5. ikan dan mineral baik yang berasal dari darat maupun laut dan sebagainya.

Kepemilikan faktor produksi tanah di masyarakat tidak merata. Sumber kepemilikan bermacam-macam yaitu dibeli, disewa, disakap, pemberian negara, warisan, wakaf, dan lain-lain. Status kepemilikan tanah pertanian menunjukkan hubungan tanah pertanian dengan pengolah atau pemiliknya. Status kepemilikan tanah pertanian bermacam-macam. Antara lain:

1. Tanah milik dimana memiliki ciri bebas diolah dan digunakan oleh pemiliknya, bebas diperjual-belikan, dan pemilik memiliki tanggung jawab hukum atas tanah tersebut seperti adanya kewajiban membayar pajak.

2. Tanah sewa adalah tanah yang disewakan pemilik kepada pihak lain (ada kewajiban membayar biaya sewa) untuk kegiatan pertanian.
3. Tanah sakaup adalah tanah orang lain yang atas persetujuan pemiliknya digarap oleh pihak lain (ada kewajiban bagi hasil)
4. Tanah pinjaman adalah tanah yang dipinjam oleh pihak tertentu dan pemiliknya dimana peminjam tidak memiliki kewajiban terhadap pemiliknya.
5. Tanah milik negara yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Pada umumnya di wilayah hutan dimana terdapat hak ulayat.

Menurut Capablo dan Antle (1998), produktivitas merupakan perbandingan antara jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan (output) dengan jumlah faktor produksi (input) yang digunakan untuk kegiatan produksi barang dan atau jasa tersebut. Rumus produktivitas adalah:

$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah produk yang dihasilkan}}{\text{Jumlah faktor produksi yang digunakan}}$
--

Pada kasus produksi lahan, produktivitas tanaman menunjukkan kemampuan tanaman menghasilkan produk per satuan luas lahan/ mislakan produktivitas padi sawah di suatu desa adalah 3 ton gabah kering giling ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan seluruh tanaman padi sawah yang ditanami pada lahan seluas 1 ha untuk menghasilkan produk dalam hal ini gabah giling 3 ton³². Luasan tanah mempunyai ciri-ciri yang khas, dua diantaranya yang paling utama adalah:

- a. Jumlahnya tetap, dunia ini lalu merupakan ekonomi tertutup. Dengan demikian, penguasaan tanah melahirkan kekuasaan.
- b. Umur orang (tenaga kerja) dan umur-umur benda lain terbatas. Begitu juga umur mesin (sebagai modal), tetapi umur tanah tidak terbatas.

³² Karmini, *Ekonomi Produksi Pertanian*, (Mulawarman University Press: Samarinda, 2018) hal 24-25.

Ciri kedua (b) itulah yang paling fundamental. Kalau buruh mendadak berhenti, dia bisa mati kelaparan. Kalau mesin tak dipakai dalam waktu lama, bisa karatan. Namun tanah, meski dibiarkan saja selama bertahun-tahun tetap saja adanya. Oleh karena itu, sistem ekonomi bebas akan memberi peluang siapa saja yang menguasai tanah untuk berbuat apa saja terhadap tanahnya itu. Inilah yang melahirkan monopoli dan spekulasi tanah, jika diperlukan sebagai komoditi.

Hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan terus menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan. Dengan demikian, lama-kelamaan semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni ke keuntungan akan kalah. Dan itu berarti bahwa hanya usaha-usaha besar saja yang bisa survive. Toko-toko dan perusahaan-perusahaan kecil tidak dapat menyaingi efisiensi kerja-jadi produktivitas-usaha-usaha besar. Lama-kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan dijalankan secara kapitalis.³³ Begitu pula kelas petani yang lama-kelamaan akan hilang. Pertanian menjadi usaha produksi hasil pertanian. Hanya usaha yang besar yang dapat bertahan dan mampu mengorganisasikan pertanian secara industrial. Dalam persaingan dengan industri kimia. Industri pertanian (perkebunan) harus mengorganisasikan diri secara kapitalis. Akhirnya tinggal dua kelas sosial saja: para pemilik modal yang jumlahnya sedikit dan modalnya amat besar dan kelas buruh.³⁴

E. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf juga berpendapat bahwa kontrol atas alat produksi merupakan komponen terpenting, dan bukan kepemilikan alat produksi.³⁵ Akibat dari pentingnya tanah sebagai modal (pembangunan dan kapitalisasi)

³³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Utopis ke Perselisihan Revosionisme*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2016) hal.171.

³⁴ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Utopis ke Perselisihan Revosionisme*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2016) hal.172

³⁵ Rachmad Dwi K Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, 2008.hal.312.

dan juga kondisi politik agraria saat itu yang dengan gencarnya melakukan ekspansi guna membangun sarana dan prasana negara mengakibatkan banyak areal tanah dikuasai negara dengan dalih untuk pembangunan. Ralf juga mengasumsikan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. (Ritzer dan Goodman, 2005:153).³⁶

Bagi Ralf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yaitu teori konflik, dan teori konsensus (Ritzer dan Goodman:2005:154). Teori Konflik harus menguji kepentingan konflik dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan. Dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan).³⁷

Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain; munculnya dekomposisi tenaga kerja, Dekomposisi modal: menengah baru analisis Dahrendorf berbeda dengan teori marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar, sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum

³⁶ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (UNIMAL PRESS: Lhouksemawe, 2015)hal.40.

³⁷ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (UNIMAL PRESS:Lhouksemawe, 2015)hal.41.

pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan³⁸.

Lebih lanjut Marx bersumsi bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas yang terjadi karena adanya pertentangan antara kaum pemilik sarana produksi dengan kaum buruh. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.³⁹

F. Pandangan Islam terhadap Aksi Reklaiming dan Keadilan Agraria

Reklaiming adalah tindakan perebutan tanah secara paksa dengan maksud untuk mengambil hak atas tanah yang telah dikuasai pihak lain. Atau dalam referensi lain dijelaskan bahwa Reklaiming adalah aksi penjarahan yang sengaja dilakukan oleh rakyat, karena merasa sebagai sebagai pemilik sah tanah-tanah yang dulu dirampas oleh pemerintah maupun pengusaha swasta.⁴⁰ Tanah-tanah perkebunan atau bekas perkebunan menjadi sasaran utama dari aksi pendudukan dan penguasaan tanah secara mandiri (okupasi). Tanah perkebunan yang ditelantarkan pengusaha pemegang HGU, atau (hampir) habisnya masa berlaku HGU suatu badan usaha perkebunan-milik swasta

³⁸ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (UNIMAL PRESS:Lhouksema, 2015)hal.43.

³⁹ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Lhouksema:UNIMAL PRESS, 2015)hal.44.

⁴⁰ Binti Ita'ul Khasanah dan Nurhadi Sasmita, "Reklaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Tahun 1964-2014", Prodi Studi Sejarah, Universitas Jember. Dimuat dalam *Jurnal Publika Budaya* Volume 3 Nomor (2) November 2014.hal.7.

maupun milik negara, menjadi dalil pokok yang memicu aksi-aksi reklamasi dan okupasi yang dilakukan rakyat di sekitar perkebunan. Tentu saja, secara sosial-ekonomi, aksi ini didorong oleh kebutuhan rakyat yang hidup di sekitar suatu perkebunan atas lahan untuk usaha pertanian mereka.⁴¹

Tujuan adanya Reforma Agraria adalah untuk mengatur kembali pemilikan dan peruntukan tanah untuk masyarakat yang berhak menjadi objek calon penerima tanah. Dalam konteks ekonomi pedesaan tanah adalah modal utama dan abadi yang digunakan dalam kegiatan pertanian, artinya tanah adalah akses menuju sumber ekonomi dan menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat adalah kewajiban negara.

Islam memberikan arahan dan pedoman hidup yang berkaitan tentang pengaturan terhadap (sumber) kekayaan seperti yang tertera dalam QS Al-Hasyr ayat 7...⁴²

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Yang menegaskan bahwa (sumber) kekayaan tidak boleh berputar hanya pada orang-orang kaya saja. Sebab jika (tanah) disebut sebagai sumber kekayaan hanya dimiliki dan dikelola oleh orang atau suatu lembaga saja dan tidak ada pengaturan ulang lagi mengenai akses terhadap tanah maka dikhawatirkan terjadinya sebuah gejolak sosial atau bisa disebut (reklamasi atau okupasi) yang terjadi akibat keputusan masyarakat yang berada pada posisi yang lemah atau tertindas dibawah suatu kebijakan yang condong menyengsarakan masyarakat dan menguntungkan segelintir golongan saja.

Karena masyarakat berada pada posisi yang lemah dan mereka tidak mengetahui bagaimana caranya meminta keadilan kepada negara dan menuntut negara untuk memperhatikan masalah mereka, maka masyarakat menggunakan jalan alternative Reklamasi atau pendudukan secara paksa, meskipun tindakan ini dinilai sebagai suatu tindakan yang illegal namun cara

⁴¹ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt)hal.82.

⁴²Tafsir Ibnu Katsir, Muslim Pedia.

ini harus dilakukan guna mendapat perhatian perhatian, membangun narasi dan membentuk rasa empati terhadap masyarakat di wilayah lain

Keberadaan reklamings, dilatar belakangi oleh munculnya berbagai kelompok yang mendominasi, baik secara ekonomi maupun politis, berusaha mengklaim- lebih tepatnya melakukan penjarahan terhadap hak atas sumber daya alam yang telah dimiliki rakyat. Kelahiran gerakan reklamings, dapat diartikan sebagai *condition sine qua non* yang dipicu oleh kejadian yang sama sebelumnya, yaitu perampasan secara paksa hak atas kepemilikan sumber daya alam rakyat.⁴³ Dengan begitu adapun alasan pembenaran reklamings, yaitu:

- a. Alasan Moralitas
- b. Alasan Ketidakadilan dan Struktur yang menindas
- c. Alasan Normatif. (Yuridis-Konstitusional)
- d. Alasan Hubungan Sejarah dan Nilai-nilai lokal
- e. Alasan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat.⁴⁴

Selanjutnya adalah Nilai dasar reklamings adalah nilai-nilai yang dihasilkan secara sadar dari sebuah pergumulan yang partisipatif-reflektif dari rakyat yang tertindas yang melakukan reklamings. Berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat (sebagai pelaku reklamings), nilai dasar yang dimaksud meliputi nilai-nilai: 1) Anti kekerasan 2) Penghargaan terhadap prinsip-prinsip reklamings 3) Penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia 4) Keadilan 5) Kolektivitas 6) Keterbukaan.⁴⁵

Penelitian ini juga memiliki landasan yang menuju ke perubahan sosial sama halnya dengan apa yang telah tertera dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 11

⁴³ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamings Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE,2001),hal,23-24.

⁴⁴ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamings Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE,2001)hal.38-58

⁴⁵ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamings Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE,2001)hal.82.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

مِنْ وَآل (11)

*Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas izin Allah. **Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.** Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain- Dia.⁴⁶*

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat eks dusun cikuya yang terhimpun dalam Organisasi Tani Lokal Cinta Tani mereka menginginkan sebuah perubahan yaitu; hak atas tanah mereka bisa kembali dan mendapatkan pengakuan yang legal dari negara. Mereka mengorganisir masyarakat, memperkuat organisasi, melakukan pendidikan, melakukan pengukuran, mempelajari kasus, meminta pendampingan dari LSM baik dari tingkat regional maupun nasional serta usaha-usaha lain yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan dan menciptakan perubahan.

Unsur Pemberdayaan Masyarakat Islam dalam Aksi Reclaiming

1. Pengorganisasian Masyarakat (Advokasi dan Manajemen Organisasi)

Pengorganisasian masyarakat adalah langkah awal dalam mewadahi masyarakat agar kelompok lebih mudah dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat dan juga sebagai tempat pendidikan, sarana berjuang , menyelesaikan masalah, juga melakukan segenap tahapan mulai dari reclaiming hingga secara kolektif mengusahakan legalisasi dari negara.

2. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdzul mal*)/ Usaha Melindungi Hak-hak masyarakat (Keamanan dan Kepastian Hukum)

Islam adalah agama yang secara *compatible* mengikuti perkembangan zaman termasuk didalamnya adalah mengatur tentang

⁴⁶Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Melayu dan Tafsir Ibnu Katsir, (Indonesia: Muslim Pedia, 2017)

kepemilikan dan perlindungan terhadap harta yang sudah dimiliki atau dikuasai, tentu hal ini harus selaras dengan konteks bagaimana mendapatkan suatu harta (lahan) dan jaminan kepastian hukum dan kebebasan menggunakan lahan jika sudah berstatus hak milik penuh tanpa campur tangan pihak lain. Dalam mereklaiming sebuah wilayah masyarakat baru secara fisik menguasai area tersebut, meskipun bisa dikatakan bahwa hal tersebut bersifat ilegal. Jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dikhawatirkan mengakibatkan konflik-konflik atau tindakan represif lainnya yang bisa saja dilakukan oleh oknum aparat keamanan ataupun dari oknum satgas perkebunan. Artinya disini belum ada perlindungan terhadap harta benda baik secara fisik maupun secara legal. Letak pemberdayaanya adalah di bagaimana upaya mengadvokasi masalah dari bawah dan membahasnya serta menyelesaikannya oleh lembaga negara yang terkait

3. Keadilan mengkasas kepemilikan lahan (*al-adi*)

Jika dilihat kebelakang dimulai dari bagaimana masyarakat eks dusun cikuya dahulu membuka hutan (trukah) dan menjadikannya pemukiman dan lahan pertanian kemudian tanahnya didaftarkan dan mendapatkan surat bukti baik itu berbentuk sertifikat/letter C /*eigendom* (sertifikat tanah yang diterbitkan di zaman belanda), namun karena terjadinya suatu peristiwa sejarah yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan tanah dan tanda buktinya sekaligus dan ketika suasana geopolitik dalam negeri sudah pulih kemudian mereka menggugat kembali kepada negara dan meminta pengembalian hak-hak atas tanah. Seharusnya negara secara bijaksana dapat bersikap adil dan mengerti terhadap situasi yang seperti ini. Inilah alasan lain reklaiming dilakukan karena masyarakat memiliki hak atas keadilan dari negara.

Gerakan reklaiming adalah gerakan massa merebut kembali tanah adat, dan atau tanah ulayat yang diwariskan kepada oleh ahli waris keluarga turun temurun secara sah, maupun tanah garapan dilakukan rakyat melalui proses terencana. Secara umum reklaiming dapat dibagi

menjadi tiga tahapan yakni; pra-reklaiming, pelaksanaan reklamining dan pasca reklamining.

a. Pra Reklamining

Pra reklamining pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan sebuah gerakan reklamining secara matang. Tanpa perencanaan yang sungguh-sungguh reklamining akan mengalami kendala yang serius, bahkan bisa gagal. Aksi-aksi reklamining bila dilakukan tanpa persiapan matang, beberapa fakta menunjukkan, akan mengalami kegagalan yang pada akhirnya melahirkan trauma perjuangan.⁴⁷

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan reklamining, perlu diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan yang perlu, yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah Kelompok
2. Melakukan Pemetaan
3. Mempelajari Sejarah Kasus
4. Mempelajari Dokumen
5. Melakukan analisis resiko
6. Melakukan analisis lawan-kawan
7. Konsolidasi organisasi
8. Menggali dasar pembenar
9. Membangun jaringan kerja
10. Menyusun Legal opinion
11. Sosialisasi Isu reklamining
12. Mempersiapkan dan membentuk Tim Negoisasi
13. Mendayagunakan kekuatan lokal.⁴⁸

b. Pelaksanaan Reklamining

Setelah melakukan tahapan pra-reklamining secara matang, barulah dilakukan proses penguasaan objek reklamining secara bersama-sama. Penentuan waktu pelaksanaan reklamining harus tepat, artinya ada pendekatan strategi reklamining yang harus dipenuhi terlebih dahulu secara internal (barisan perjuangan), dan mengukur sejauh mana perjuangan kembalinya akses sumber daya alam melalui proses negoisasi (serangan langit) telah membuahkan hasil optimal.

⁴⁷ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt), hal.83.135.

⁴⁸ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamining Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal.135-154.

Pada tahap pelaksanaan reklamining, berdasarkan pengalaman lapangan, dapat dilakukan dengan cara: 1. Menduduki objek reclaiming 2. Memberi tanda pada batas objek 3. Memelihara objek 4. Melanjutkan serangan langit (Negoisasi).⁴⁹

c. Pasca Reklamining

Pasca reklamining diartikan sebagai tenggang waktu yang cukup terhadap penguasaan objek reklamining dimana tingkat represi dari pihak lain yang anti reklamining sudah mereda. Kalaupun ada tindakan (balik) dari pihak lawan, namun sudah tidak begitu mengancam penguasaan rakyat atas objek reklamining. Dengan penafsiran demikian maka batas waktunya tidak bisa ditentukan menurut perhitungan secara tepat, atau bisa berarti dalam waktu yang relatif singkat dan juga waktu pasca reklamining sangat bergantung pada analisis ditingkat pelaku reklamining sendiri. Berdasarkan pengalaman lapangan, tindakan yang dilakukan pasca reklamining yang dilakukan pasca reklamining adalah: 1. Menata penguasaan objek reklamining 2. Mengembangkan penataan produksi 3. Mengupayakan Pengakuan Hukum (legalisasi).⁵⁰

d. Kendala Reklamining

Sisi internal, atau kendala yang datangnya dari pihak pelakureklamining sendiri, merupakan bagian dari hambatan yang kerap kali terjadi dalam proses gerakan reklamining. Hambatan ini sebenarnya terjadi akibat ada ketidak konsistenan (tidak sesuai dengan ketetapan hati atau tekad semula) pelaku reklamining itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip serta perencanaan gerakan reklamining. Tidak konsistennya pemahaman ini terjadi akibat meremehkan atau memandang rendah lawan, terlalu berlebihan dalam mengukur kemampuan diri serta tidak adanya proses refleksi. Adapun berikut kendala secara internal yang ditemukan di lapangan dalam studi gerakan

⁴⁹ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamining Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal. 158-168

⁵⁰ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reklamining Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal. 172-190

reclaiming. 1. Objek reklaminingtidak bisa atau sulit diduduki 2. Lemahnya control atau kritik dari rakyat 3. Melemahnya nilai dan pengetahuan lokal 4.Pengelolaan hasil panen yang tidak maksimal 5.Keterlibatan Partai 6. Tidak adanya pengakuan (legalisasi) 7. Merekayasa konflik horizontal 8. Perampasan kembali.⁵¹



⁵¹ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE,2001)hal.193-220.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan segala upaya-upaya reklamasi yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kembali Hak atas tanah Eks Dusun Cikuya yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap adalah metode Deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan memang ada kalanya penelitian ingin juga membuktikan suatu dugaan tetapi tidak terlalu lazim.⁵²

Penggunaan metode ini dikarenakan penulisannya berupa fakta-fakta yang serta beberapa bukti historis seperti kesaksian penduduk Eks Dusun Cikuya, serta bukti-bukti dokumen secara fisik yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena skripsi dibuat dari data-data deskriptif. Penelitian ini dilakukan Di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja. Penelitian ini meliputi beberapa aspek, diantaranya: 1) Pengumpulan bukti-bukti berupa fakta sejarah baik secara fisik maupun yang di akta-kan 2) Dan juga mendeskripsikan upaya dan mengapa bagaimana mereka mengupayakannya sehingga mereka dapat menduduki tanah sampai pada proses perjalanan mereka mengajukan pelepasan aset kepada pemerintah dan mengajukan legalisasi tanah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan

⁵² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005).hlm 234.

secara sengaja (*purposive*) karena mengenai Proses dan upaya masyarakatnya belum pernah dijadikan penelitian tentang **REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP** Waktu penelitian untuk mengumpulkan data dilaksanakan pada bulan November 2020-Maret 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian⁵³

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus Organisasi Kelompok Tani Cinta Tani (Pengorganisir dan penginisiasi gerakan reklamings)
- b. Masyarakat yang terlibat dalam gerakan reklamings di tanah Blok Cikuya
- c. Pengurus LSM Serikat Tani Mandiri sebagai Ornop Pendamping dan Pengarah upaya Reforma Agraria.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran yang diselidiki dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan suatu data.⁵⁴ Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 1.Fakta dan sejarah mulai dari pembukaan lahan.

- a. Peristiwa pengosongan pemukiman, terjadinya penerbitan HGU, kasus sengketa lahan antara masyarakat eks dusun cikuya dengan PTPN IX.

⁵³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002), hal. 6

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2010).hal. 13

- b. Bagaimana Gerakan Reklaiming yang dilakukan oleh masyarakat di Lahan Eks Blok Cikuya?
- c. Apa Strategi Reklaiming yang masyarakat gunakan agar tercapai Legalisasi Tanah dalam Program Reforma Agraria?

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli secara langsung melalui informasi atau dari narasumber yang dijadikan obyek penelitian.⁵⁵ Informan data ini meliputi; Ketua Kelompok Tani Cinta Tani, Desa Bantar, Masyarakat Desa Bantar, Pengurus LSM Serikat Tani Mandiri Cilacap. Kepala Desa Bantar.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tertulis yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁵⁶ Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku referensi, jurnal, artikel ilmiah, Peraturan Pemerintah, maupun Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

1. Metode Observasi

Metode observasi disebut juga dengan metode pengamatan, yaitu dengan cara mengamati, untuk hal ini peneliti sebelumnya sudah melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti,

⁵⁵ J. Suwarno, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2006) hal. 31

⁵⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Refika Aditama:Bandung, 2009)hal. 291.

tentu hal ini untuk mengetahui data-data serta hal-hal yang langsung berkaitan dengan penelitian penulis.

Teknik penulisan ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana sejarah asal muasal adanya Dusun Cikuya sampai dengan peristiwa pengosongan pemukiman dan mengetahui secara ringkas bagaimana upaya masyarakat mendapatkan Hak Milik atas tanah leluhur mereka kembali.

2. Metode Wawancara

Untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap dan akurat, peneliti juga menggunakan teknik wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁷

Wawancara dalam penelitian ini ditunjukan kepada Ketua Kelompok Tani Cinta Tani (karena perannya sebagai Pengorganisir masyarakat dan juga sebagai organisasi yang mengupayakan masyarakat dalam mendapatkan Hak atas Tanah di lahan eks dusun cikuya

3. Metode Dokumentasi

Media Dokumentasi adalah metode mencari mengenai hal-hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam penelitian, hal ini meliputi catatan transkrip, bukti-bukti kegiatan yang disimpan dalam bentuk foto, laporan kegiatan, rekaman wawancara, dsb. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tambahan mengenai data-data yang akan dianalisis sebelum pada akhirnya peneliti menulisnya pada Skripsi.

⁵⁷ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2017) hlm. 186.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Penulis memilih penelitian yang bersifat kualitatif. Dan data-data yang penulis dapatkan adalah data-data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau keterangan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam hal ini akan dilakukan analisa deskriptif analitik, yakni interpretasi terhadap isi data disusun dan dibuat secara sistemik dan sistematis, adapun tahapannya adalah sebagai berikut.:

1. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan berbagai sumber, kemudian dibaca, dipelajari, serta dipahami dengan baik sebelum akhirnya dianalisis dengan baik.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan juga dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, pengabstrakan, mencari dan membuang yang tidak diperlukan.⁵⁸ Reduksi akan terus dilakukan selama penelitian guna memfokuskan perhatian peneliti terhadap bagaimana upaya yang masyarakat lakukan dalam upaya mendapatkan kembali hak atas tanah.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Rajawali Press:Jakarta, 2008)hal. 83

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data kemudian diperlukan pengorganisasian kedalam bentuk penyajian data sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁹

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Data Conclusion/ Verification*)

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban secara garis besar mengenai objek yang telah diteliti, dan memudahkan untuk dipahami.

IAIN PURWOKERTO

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2005).hlm.338

BAB IV

SENGKETA AGRARIA, REKLAIMING, UPAYA LEGALISASI DAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bantar adalah salah satu desa dari enam belas desa yang ada di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, dengan luas wilayah 1400,200 Ha, yang terdiri atas sawah (tadah hujan) dan tegalan / kebun rakyat, serta Perkebunan karet PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan seluas 470,550 Ha. Kondisi topografinya berbukit-bukit dan lembah yang merupakan lahan pertanian kering, berupa kebun rakyat, ladang dan sawah tadah hujan yang menjadi sumber pencaharian masyarakatnya.

Desa Bantar Kecamatan Wanareja terdiri dari sepuluh wilayah Dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bantar

(Kadus). Dari sepuluh dusun terbagi menjadi dua puluh wilayah RW dan dibagi lagi menjadi enam puluh dua wilayah RT. Karena jumlah penduduk di tiap dusun tidak sama, maka jumlah RT di tiap Dusun juga tidak sama, menyesuaikan dengan jumlah penduduknya, ada yang lima RT, enam RT dan delapan RT di tiap dusunnya.

Letak Desa Bantar Kecamatan Wanareja sangat strategis, berada di sebelah selatan Kota Kecamatan Wanareja berjarak 5 Km dan berbatasan dengan desa Tarisi (sebelah barat), Desa Sidasari, Desa Cisuru Kecamatan Cipari (sebelah timur), Desa Adimulya dan Desa Sidamulya di (sebelah utara) serta Kabupaten Ciamis di (sebelah barat).

Adapun Jarak Desa Bantar ke beberapa pusat pemerintahan sebagai berikut:

Kecamatan	: 5 km
Kabupaten	: 74 km
Ibukota Provinsi	: 271 km
Ibukota Negara	: 337 km

B. Sejarah Pembukaan Tanah di Eks Blok Cikuya

Secara fisik, objek yang di reklamasi oleh rakyat memang secara nyata (*de facto*) pernah mereka miliki, mereka kelola (garap) atau secara territorial masih berda dalam kawasan atau lingkaran nilai-nilai lokal (adat atau tradisi) yang mereka berlakukan, berdasarkan sejarah dan nilai atau sistem sosial yang berlaku. Dan obyek tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kebutuhan (dasar) nya diperoleh dari akses atas objek tersebut (*basic needs*)

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Karsiman yang merupakan salah satu ahli waris yang memiliki tanah warisan di Blok Cikuya dan juga merupakan ketua OTL “Cinta Tani” mendeskripsikan sejarah pertama kali pembukaan kawasan blok cikuya yaitu sebagai berikut:

:“ jadi gini mas sejarahnya blok cikuya itu dulunya lahan hasil trukahan nenek moyang kita di tahun 1932-1933 atau hasil babad alas yang tadinya jumlah penggarapnya 15 KK, kemudian bertambah menjadi 202 KK, kemudian di tahun 1965 terjadi pengosongan dan pengusiran warga masyarakat oleh pihak keamanan (baca:militer), setelah kejadian tersebut 3 tahun setelahnya kegiatan berladang menjadi vakum karena warga tidak berani mendatangi lokasi karena khawatir menjadi

tersangka dalam operasi tersebut dan ada yang ngungsi ke Desa Bantar, Sidamulya, Pitulasih dll. kemudian pada tahun 1968 datang seorang militer dengan pangkat Letnan bernama Letnan Sami'an dengan membawa Eskavator dan Buldozer untuk merubuhkan dan meratakan rumah-rumah warga dan pohon-pohon besar semuanya dirobohkan kembali, akhirnya di proyek yang darat ditanami jagung, yang basah ditanami padi sampai pada tahun 1970, atas nama kebun "LETNAN" dulu PPN ganti nama lagi menjadi PNP 18 Meluwung, setelah itu ganti PTPN IX Kawung, cara penggarapan warga adalah sistem bagi hasil dengan perkebunan dengan metode "cikalan" ada yang nyewa, maro dan ada juga yang dijatah,

Di tahun 1978 dirombak ditanami kelapa semua, sebelum karet pohon kelapa dua sampai memanen pada tahun 1982 panen kelapa, tapi tidak menguntungkan karena banyak dimalingi. Di tahun 1984 ditanami karet karena ada HGU nya, HGU nya baru muncul sampai sekarang, semakin kesini masyarakat tambah lahan untuk menggarap, setelah bangkrut semua disewakan lahan itu oleh mandor perkebunan.

Jadi masyarakat menerapkan sistem sewa mulai dari tahun 1968 sampai 2010, atau bahasa jawane ya maro, bagi hasil lah. Lah kami di tahun 2010 mencoba bernegosiasi dengan mandor perkebunan, yak karena saya tahu kalo PTPN sekarang HGU-nya udah habis di tanggal 31 Desember 2005 dan belum diperpanjang jadi kami punya alasan yang kuat untuk mengonolkan biaya sewa, dan ditahun 2011 sampai sekarang tidak pernah ada pungutan sewa dari pihak perkebunan dan warga masih tetap menggarap lahan tersebut"⁶⁰

C. Reklaiming dan Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Eks Dusun Cikuya

1. Alasan Reklaiming

Gerakan reklaiming adalah gerakan massa merebut kembali tanah adat, dan atau tanah ulayat yang diwariskan kepada oleh ahli waris keluarga turun temurun secara sah, maupun tanah garapan dilakukan rakyat melalui proses terencana. Secara umum reklaiming dapat dibagi menjadi tiga tahapan yakni; pra-reklaiming,

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Karsim, Ketua Kelompok tani, dan Aktor petani *reklaiming* Di blok Cikuya

pelaksanaan reclaiming dan pasca reclaiming.⁶¹ Reclaiming atau pendudukan tanah tidak sembarangan dan asal-asalan pada suatu wilayah namun telah didasarkan pada berbagai alasan-alasan yang mendorong aksi Reclaiming adapun beberapa alasan Reclaiming, yaitu:

1) Alasan Hubungan Sejarah dan Nilai-nilai Lokal

Secara fisik, obyek yang di reclaiming oleh rakyat memang secara nyata “*de facto*” pernah mereka miliki, mereka kelola (garap) atau secara territorial masih berada dalam kawasan atau lingkaran nilai-nilai atau sistem sosial yang berlaku. Dan obyek tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan(dasar)nya diperoleh dari akses atau obyek tersebut. Adapun alasan reclaiming berdasarkan sejarah dan nilai-nilai lokal ada dalam wawancara dibawah ini.

Sama hal nya seperti yang terjadi di blok cikuya yang saat ini dalam kuasa HGU PTPN IX, masyarakat tetap melakukan penggarapan di area tersebut dikarenakan memiliki nilai sejarah atas pembukaan tempat tersebut , dan masyarakat masih menggarap lahan tersebut untuk bercocok tanam dan dari bertani menjadi penghasilan utama warga yang menggarapnya.

2) Alasan Normatif (Yuridis-Konstitusional)

Hubungan yang kuat antara gerakan reclaiming dengan pijakan yuridis konstitusional dapat dilihat dari berbagai aturan maupun peraturan hukum positif yang ada, termasuk norma dasarnya (*grandform*). Peraturan paling fundamental dapat disimak dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan, “ *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh*

⁶¹ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI& RACA INSTITUTE,2001),hal.82.

negara dan dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat". Selain itu dewasa ini dalam masa sistem pemerintahan melihat kembali agraria adalah masalah lama yang tak kunjung selesai, maka Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tentu dan ini yang menjadi senjata dalam gerakan reclaiming sejati sebelum menuju tahap Reforma Agraria yang sesungguhnya.

3) Alasan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat.⁶²

Banyak hal yang dapat mengungkap kenyataan-kenyataan seputar kebutuhan rakyat (*basic needs*) untuk mengakses tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Baik dalam bentuk konflik (perebutan akses yang bersifat horizontal dan vertikal) maupun konflik dari akibat yang dikembangkan para rezim pada saat itu. Dalam bentuk konflik bisa dilihat mulai dari bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat, kaum tani, atau masyarakat marginal lainnya.

Alasan tersebut bisa sangat konyol jika ditafsirkan padahal di lapangan kenyataanya justru warga negara lah yang memperjuangkan sendiri kubutuhan dasar mereka. Melihat fakta dilapangan bahwa saat ini blok cikuya seluas 79,43 Ha telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat dengan jumlah penggarap sebanyak 457 KK yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian dan menjadi mata pencaharian utama para penggarapnya.

⁶² Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE,2001),hal.38-58

2. Tindakan Pra Reclaiming, Reclaiming, dan Pasca Reclaiming

a. Pra Reclaiming

Pra Reclaiming pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan sebuah gerakan reclaiming secara matang. Tanpa perencanaan yang sungguh-sungguh reclaiming akan mengalami kendala yang serius, bahkan bisa gagal. Aksi-aksi reclaiming bila dilakukan tanpa persiapan matang, beberapa fakta menunjukkan, akan mengalami kegagalan yang pada akhirnya melahirkan trauma perjuangan.⁶³

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan reclaiming, perlu diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan yang perlu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tahapan Pra reclaiming

No	Tahapan Pra Reclaiming	Keterangan
1	Musyawaharah Kelompok	Masyarakat telah bermusyawaharah tentang masalah ini dan dengan kesepakatan bersama dan mendirikan Organisasi Tani Lokal (OTL) "Cinta Tani" pada tahun 2000 guna sebagai tempat berjuang bersama dalam menjalankan agenda reclaiming dan reforma agrarian
2	Melakukan Pemetaan	Pemetaan secara modern dengan menggunakan GPS, dan Aplikasi modern baru dilaksanakan di 2005 dengan menggandeng ornop pendamping (STaM) dan Jaringan

⁶³ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria:Bandung, ,tt),hal.83.135.

		Koordinatif Pemetaan Partisipatif (JKPP)
3	Mempelajari Sejarah Kasus	Sejarah mengenai trukah alas di blok cikuya sudah jelas, bahkan sampai hari masih ada saksi hidup sejarah masih hidup satu orang mengalami segenap peristiwa yang terjadi sampai pada tahun 2021 ini
4	Mempelajari Dokumen	Untuk dokumen kepemilikan secara fisik (<i>Kartu Kuning, Pethuk, atau Letter C</i>) sudah dirampas oleh pihak yang mengaku perangkat dari Desa Cisuru (masyarakat dibodohi karena dijanjikan akan diganti dengan SPPT)
5	Melakukan Analisis Resiko	Resiko yang biasa dihadapi tidak jauh jauh dari pihak keamanan perkebunan, polisi, dan oknum preman bayaran perkebunan, dalam Situasi tersebut ketua kelompok tani meminta masyarakat untuk tidak terpancing, dan provokatif terhadap segala ancaman perkebunan, karena apa yang diperjuangkan adalah hal yang benar.
6	Melakukan Analisis kawan-lawan	Dalam melakukan reclaiming sering kali terjadi ada “musuh dalam selimut” melalui pendidikan , rapat kelompok, maupun upaya konsolidasi internal dalam organisasi sudah dilakukan dan anggota serta

		pemerintah desa setempat mendukung upaya reforma agraria ini.
7.	Konsolidasi Organisasi	Konsolidasi sudah dilakukan baik untuk tingkat internal dan eksternal dari kelompok tani ini guna memperkuat barisan serta memperoleh dukungan secara jaringan, politis.
8.	Menggali Dasar Pembena	Untuk dasar pembena berupa bukti sejarah secara fisik, maupun kesaksian sudah dilakukan dan dikumpulkan, serta aturan/peraturan mengenai reforma agraria juga sudah dipelajari dan disosialisasikan kepada ranah internal dalam organisasi
9.	Membangun jaringan kerja	Jaringan kerja yang sudah dibangun oleh kelompok tani ini berupa pendampingan kepada LSM STaM untuk pendampingan Advokasi, JKPP untuk membantu pemetaan wilayah, juga kepada Mahasiswa dan Relawan Reforma Agraria untuk membantu perjuangan.
10	Menyusun <i>legal opinion</i>	<i>Legal opinion</i> yang dimaksud berupa pencatatan kesaksian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran/kejujurannya dimata hukum, untuk kasus dalam blok cikuya ini saksi hidup (manusia) yang

		mengalami segenap peristiwa-peristiwa atas blok cikuya ini.
11.	Sosialisasi Isu Reclaiming	Isu reclaiming ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 setelah berakhirnya orde baru, para ahli waris dan masyarakat memperjuangkan dan mengorganisirnya dan sudah menduduki lahan dengan menanam.
12.	Mempersiapkan dan membentuk tim negoisasi	Tim Negoisasi adalah mereka yang paham akan sejarah, juga kompeten dan dapat dipertanggung jawabkan kejujurannya dalam menceritakan sejarah dari blok cikuya adalah dari anggota Kelompok Tani tersebut dan juga dukungan argumentasi dari Perangkat Desa
13.	Mendayagunakan kekuatan lokal	Kekuatan lokal tak lain adalah segenap anggota kelompok tani tersebut dan juga dukungan pemerintah desa setempat.

b. Pelaksanaan reclaiming

Setelah melakukan tahapan pra-reclaiming secara matang, barulah dilakukan proses penguasaan objek reclaiming secara bersama-sama. Penentuan waktu pelaksanaan reclaiming harus tepat, artinya ada pendekatan strategi reclaiming yang harus dipenuhi terlebih dahulu secara internal (barisan perjuangan), dan mengukur sejauh mana perjuangan kembalinya akses sumber daya alam melalui proses negoisasi (serangan langit) telah membuahkan hasil optimal. Pada tahap pelaksanaan reclaiming , berdasarkan pengalaman lapangan, dapat dilakukan dengan cara: 1. Menduduki objek reclaiming 2.

Memberi tanda pada batas objek 3. Memelihara objek 4.
Melanjutkan serangan langit.⁶⁴

Tabel 4.2 Pelaksanaan Reclaiming

No	Pelaksanaan Reclaiming	Keterangan
1.	Menduduki Objek Reclaiming	Pendudukan di lahan terjadi sejak tahun 1968-2010 para periode ini perkebunan menerapkan sistem sewa, baru di tahun 2010-sampai sekarang sudah ada sedikit pun biaya sewa, pendudukan objek reclaiming dengan cara penanaman tanaman pangan dan melakukan penebangan pohon karet yang sudah mati karena bancekan (kerdil)
2.	Memberi tanda pada batas objek	Pengukuran batas lingkaran luar blok cikuya dilakukan di tahun 2005, dan juga mengkavling tanah sebanyak 457 kavling dan luasan per kavling adalah 1125 m ² atau 80 ubin
3.	Memelihara objek Reclaiming	Lahan yang sedang diduduki dipelihara oleh masyarakat dengan penggarapan lahan dengan metode becocok tanam untuk lahan basah ditanami padi dan lahan kering (tegalan) ditanami pisang, jagung dan sayuran.
4.	Melanjutkan serangan	Yang dimaksud serangan langit tidak

⁶⁴ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal. 158-168

	langit (negoisasi)	hanya melakukan negosiasi semata namun kelompok ini juga menempuh jalur birokrasi berupa meminta pengajuan pelepasan aset atas HGU PTPN IX di Blok cikuya, mengimplementasikan Perpers No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
--	--------------------	---

c. Pasca Reclaiming

Pasca reklamings diartikan sebagai tenggang waktu yang cukup terhadap penguasaan objek reklamings dimana tingkat represi dari pihak lain yang anti reklamings sudah mereda. Kalaupun ada tindakan (balik) dari pihak lawan, namun sudah tidak begitu mengancam penguasaan rakyat atas objek reklamings. Dengan penafsiran demikian maka batas waktunya tidak bisa ditentukan menurut perhitungan secara tepat, atau bisa berarti dalam waktu yang relatif singkat dan juga waktu pasca reklamings sangat bergantung pada analisis ditingkat pelaku reklamings sendiri. Berdasarkan pengalaman lapangan, tindakan yang dilakukan pasca reklamings yang dilakukan pasca reklamings adalah: 1. Menata penguasaan objek reklamings 2. Mengembangkan penataan produksi 3. Mengupayakan Pengakuan Hukum (legalisasi).⁶⁵

Tabel 4.3 Pasca Reclaiming

No.	Tindakan Pasca Reclaiming	Keterangan
1.	Menata Penguasaan objek Reclaiming	Penataan objek reklamings di blok cikuya berupa pemerataan distribusi lahan untuk 457 kavling dan masing-

⁶⁵ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal. 172-190

		masing kavling seluas 1125 m ² atau 80 ubin
2.	Mengembangkan Penataan Produksi	Pengembangan penataan produksi di lahan ini berupa pemaksimalan produksi di komoditas pertanian yaitu dengan komoditi andalannya adalah padi dan pisang, dan untuk pisang ini dalam waktu satu bulan menurut ketua kelompok tani dapat menghasilkan pisang lebih dari 10 Ton
3.	Mengupayakan Pengakuan Hukum (legalisasi)	Legalisasi ini sedang diperjuangkan, sedangkan segala persyaratan dan upaya pengajuan lewat jalur birokrasi dan negosiasi sudah dilakukan, dan desa bantar ini sudah masuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk prioritas diselesaikan di Kabupaten Cilacap ini.

Dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat eks dusun cikuya sebagai aktor reklamasi sedang menempuh upaya advokasi seperti dalam wawancara dengan Bapak Yunus Selaku Narasumber dari LSM yang mendampingi Kelompok Tani Cinta Tani:

Q : Apa yang menjadi alasan STaM mau mendampingi proses legalisasi tanah di Blok Cikuya ini?

A : “ mereka meminta pendampingan advokasi, karena mereka sudah berjuang tapi mbuh dalane sing ndi, maka dari itu mereka datang ke STaM untuk meminta

*pendampingan guna menyelesaikan sengketa lahan dengan PTPN dengan tepat,*⁶⁶

3. Organisasi Tani Lokal “ Cinta Tani” Sebagai Promotor Gerakan Masyarakat dalam Reklaiming

Dalam gerakan reklaiming dan upaya pengembalian tanah ini masyarakat tidaklah dilakukan secara personal, namun perjuangan ini dilakukan secara kolektif dan terus menerus, oleh karena itu organisasi rakyat, buruh tani, tergabung dalam kelompok tani atau petani penggarap lahan Reklaiming hendaknya berperan dalam:

- a) Melakukan pendataan ulang tanah-tanah yang sudah diduduki, digarap dan dijadikan sumber penghidupan penduduk setempat,
- b) Mendaftarkan nama-nama dan jumlah penduduk yang menduduki, menggarap dan menjadikan tanah tersebut sebagai sumber penghasilan,
- c) Menyiapkan aturan main internal organisasi untuk memastikan terhindarnya konflik horizontal dan untuk memastikan legalisasi ini tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan,
- d) Memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan ornop pendamping untuk mendapatkan masukan-masukan dalam memperkuat organisasi maupun kelancaran proses legalisasi, dan
- e) Menyiapkan diri untuk siap bernegosiasi dan lobby dalam rangka meyakinkan pejabat dan aparat yang terkait dengan pelaksanaan legalisasi hak atas tanah maupun proses produksi, distribusi dan penyediaan saran pendukungnya.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Yunus, Sekretaris dan Tim Advokasi dari LSM Serikat Tani Mandiri (STaM)

⁶⁷ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria:Bandung,tt)hal.85.

Semua aktivitas itu dimulai sejak tahun 2000-an berawal dari para ahli waris dari 202 Kepala Keluarga eks dusun cikuya dan para pendukung berjumlah 457 orang yang berada di Desa Bantar dan sekitarnya mulai mengorganisir dalam wadah Kelompok Tani “Cinta Tani”, adapun untuk susunan kepengurusan yang terbarunya adalah:

Tabel 4.4 Susunan Pengurus Kelmpok Tani Cinta Tani

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI TANI LOKAL (OTL) “CINTA TANI”	
Pelindung	: Kepala Desa Bantar
Penasehat	: M. Syaikhu Mochtar, S.Ag , Sugeng
Ketua	: Karsiman Sidamulya
Sekretaris Suryatno	:Sugi Cisani
Bendahara Purwanto	:Padri Sidamulya
Seksi-seksi	
1. Seksi Sparodi	
▪ Karwan	Sidamulya
▪ Waryono	Sidamulya
▪ Hasim Sukardi	Sidamulya
▪ Barsin	Sidamulya
▪ Satimin	Sidamulya
2. Seksi Pemasaran	
▪ Darman	Sidamulya
▪ Sanwirya	Sidamulya
▪ Sandarjo	Sidamulya
▪ Sutarkim	Sidamulya
3. Seksi Usaha	
▪ Muhrodin Al Aziz	Sidamulya
▪ Ratim Nur Hadi	Sidamulya
▪ Pardi Purwanto	Sidamulya
4. Seksi Humas	
▪ Arjo Suwito	Cisani
▪ Siswoyo	Cisani
▪ Iswadi	Cisani
▪ Maryono	Cisani
▪ Sugino	Cisani

4. Peta Lahan yang Di Reclaiming

Blok Cikuya jika dilihat dari Peta dari PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kawung Afdelling Gunung Panenjoan terletak di sebelah utara dari areal HGU PTPN yang berbatasan dengan Sungai Cikawung di sebelah utara, Kebun Kakao (coklat) milik HGU Perkebunan Inti Rakyat/PIR. JAWATI,




Gambar 4.2 Peta Wilayah HGU PT. Perkebunan Nusantara dan ada Dusun Sidamulya disebelah baratnya. Adapun peta versi PTPN sebagaimana ada di gambar berikut:

Luasan lahan yang menjadi sengketa berdasarkan hasil pengukuran riil dilapangan pada tahun 2005 adalah seluas 79, 43 Ha. Adapun peta rijkian hasil pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh petani adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Peta Bidang Blok Cikuya

Dalam analisa perbandingan luas lahan sengketa dijelaskan bahwa luas tanah di wilayah Desa Bantar yang digunakan untuk Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan adalah seluas 470,550 Ha. Sedangkan tanah yang menjadi sengketa yang saat ini telah diduduki dan digarap oleh masyarakat adalah seluas 79,43 Ha. Sehingga apabila dibandingkan antara luas tanah sengketa dengan luas tanah PTPN IX kurang lebih sekitar 13,81%.



Gambar 4.4 Peta Satelit Blok Cikuya

5. Strategi Reclaiming dalam Upaya Penguasaan Hak Milik

Strategi reclaiming yang dilakukan oleh warga Eks Dusun Cikuya yang di organisir dan di promotori oleh Kelompok Tani Cinta Tani adalah dengan melakukan penanaman. Untuk lahan basah ditanami padi dan untuk lahan kering (tegalan) ditanami pisang, jagung dan sayuran (sebelum 2000 dikenakan biaya sewa oleh pihak perkebunan dan di tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak ada biaya sewa). Dari luasan lahan di Blok Cikuya yang berjumlah 79,43 Ha, dan masih dalam lahan ada sekitar 13 Ha yang berupa pohon karet, berarti petani sudah menguasai dan menggarap sekitar 66,43 Ha yang sudah secara penuh digarap dan tanpa ada biaya sewanya. seperti dalam wawancara berikut ini:

Q: Sudah berapa lama blok cikuya di garap (reclaiming) oleh petani?

A: sudah lebih dari 20 tahunan, ya semenjak HGU nya habis pun masih kita garap, mereka (PTPN) sudah tidak punya HGU⁶⁸

Dukungan masyarakat setempat dan Pemerintah Desa setempat juga sangatlah berpengaruh bagi keberlangsungan reclaiming, dalam Proses reclaiming pendudukan lahan ada empat faktor yang harus mendukung yaitu: (1) Menduduki objek reclaiming (2) Memberi tanda pada batas objek (3) Memelihara objek (4) Melanjutkan serangan langit (negosiasi).⁶⁹ Tentu keempat hal tersebut agar bisa berjalan dan dilakukan memerlukan dukungan penuh, maka dari itu agar dapat dukungan penuh dari masyarakat OTL “cinta tani” menerapkan pemerataan di area garapan dengan luasan dan jumlah penggarap.

Dengan melakukan pemerataan pembagian lahan garapan tentu yang dimaksud adalah memperkuat basis resistensi terhadap

⁶⁸Wawancara dengan Pak Sugi Suryatno, Kepala Dusun Sidamulya dan juga petani penggarap di lahan reclaiming blok cikuya.

⁶⁹ Boedhi Wijarjo dan Herlambang Perdana, *Reclaiming Gerakan Rakyat*, (YLBHI & RACA INSTITUTE, 2001) hal. 158-168

upaya perjuangan hak atas tanah, juga mengedepankan asas keadilan, ekonomi, dan juga pemberdayaan advokasi.

Strategi lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah secara perlahan adalah dengan menebangi pohon karet yang sudah mati, entah itu yang berada di lahan basah (sawah), maupun di lahan pertanian kering (tegalan). Tentu hal ini dapat menjadi bukti dan syarat pengajuan Reforma Agraria. Reclaiming tidak hanya sebatas memaknainya dengan pendudukan lahan dan penggarapan, tetapi petani secara perlahan juga harus memperkuat bukti di lapangan langsung bahwa lahan yang sudah di reclaimingnya benar-benar sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

D. Upaya Reclaiming Tanah Sengketa Terhadap Penguasaan Hak Milik

1. Reclaiming dari Pasca Pengusiran sampai Dikuasai Kembali oleh Masyarakat

Sebelum lebih jauh membahas tentang keefektivitasan Reclaiming terhadap penguasaan hak milik, peneliti akan menjabarkan aktivitas pendudukan dalam beberapa periode, dan di tiap periode masing-masing memiliki perbedaan tersendiri:

a. Periode 1968- 1970

Pada periode ini masyarakat eks cikuya kembali menggarap lahan, namun tidak semua lahan karena ditahun yang sama semua bekas pemukiman dan pohon-pohon diatas satu meter semuanya diratakan oleh alat berat . Pada periode ini masyarakat menggarap lahan-lahan yang tidak dapat dijangkau oleh Letnan (perkebunan), hal ini dikarena bentang alam di bagian sebelah utara dahulu masih berbentuk rawa, dan alat berat tidak mungkin masuk ke tempat itu, itupun petani sebelumnya harus mengatur aliran air agar pada saat musim kemarau sisa air yang membawa lumpur dari perbukitan dapat

dialirkan dan mengisi di area rawa tersebut atau dengan membuat sodetan (menyodet). Pada saat itu mulai diterapkan sistem sewa atau bagi hasil.

b. Periode 1970-1984

Pada periode ini terjadi perubahan jenis tanaman perkebunan diatas blok cikuya, hal ini pula membuat lahan yang di garap si Letnan menjadi mengalami perubahan tata tanamnya karena pohon kelapa, jadi jarak tanam menjadi agak lebar dan di sela-sela perkebunan kelapa itu lah petani kembali dengan metode “tumpang sari” , namun tidak lama setelah itu pekebunan kembali mengganti tanamannya di tahun 1984 dengan pohon karet.

Awalnya petani tidak tahu bahwa tanah perkebunan yang semula digarap letnan bahwa sudah ber HGU dan berubah nama mulai dari PPN kemudian berubah menjadi PTPN, dan bahkan sudah ber HGU empat tahun yang lalu, ***perlu digaris bawahi bahwa kenapa masyarakat mengikuti semua peraturan sang letnan, karena mengingat situasi politik orde baru saat itu menjadi faktor kesewenang-wenangan pemerintah atas tanah.** Pada periode ini pun masih sama semua lahan disewakan dan ada yang menggunakan perhitungan bagi hasil. Seperti dalam wawancara dibawah ini.

“Di tahun 1978 dirombak ditanami kelapa semua, sebelum karet pohon kelapa dua sampai memanen pada tahun 1982 panen kelapa, tapi tidak menguntungkan karena banyak dimalingi . Di tahun 1984 ditanami karet karena ada HGU nya, HGU nya bru muncul sampai sekarang, semakin kesini masyarakat tambah lahan untuk menggarap, setelah bangkrut semua disewakan lahah itu oleh mandor perkebunan.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Pak Karsim, Ketua Kelompok tani, dan Aktor petani *reclaiming* Di blok Cikuya

c. Periode 1984-2000

Pada periode ini terjadi dua perbedaan yang pertama sejak dari tahun 1984 bahwa blok cikuya sudah ditanami karet secara keseluruhan, baik itu yang berada di sawah, dan yang berada di lahan pertanian kering (tegalan). Namun pada periode ini lahan tetap disewakan dengan metode “tumpang sari”, untuk jenis tumpangsarinya dilahan basah/sawah tanaman padi dengan karet dan di lahan kering pisang dengan karet.

Perbedaan kedua dimulai sejak tahun 2000 pasca lengsernya Soeharto para ahli waris sejumlah 202 KK mulai menyuarkan tuntutan mereka kepada pemerintah dan mengupayakan agar tanah leluhur mereka bisa dikembalikan, seperti dalam wawancara berikut ini:

d. Periode 2000-2009

Pada periode ini setelah berdirinya kelompok tani “cinta tani” para petani tidak hanya menduduki lahan semata walaupun masih dengan sistem sewa. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengorganisir masyarakat dan banyak melakukan unsur-unsur penunjang reklamasi yang lain antara lain berupa di tahun 2004 mencari dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah desa dan sampai sekarang masih mendapatkan dukungan dari desa. Kemudian di tahun 2005 melakukan pemetaan batas luar dan lahan di blok cikuya.

Kemudian secara perlahan masyarakat mulai mengurangi populasi pohon karet dengan menebangi pohon yang mati dan dianggap mengganggu tanaman rakyat. Namun pada periode ini juga belum dilakukan pemerataan dalam artian yang punya modal sewa atau lebih dahulu menyewa bisa mendapatkan lahan yang luas, sedangkan yang bermodal kecil juga hanya bisa mendapatkan lahan yang luasan yang kecil juga.

Di periode ini pemetaan di sempurnakan kembali, pada bulan Februari 2010 dilaksanakan pemerataan lahan garapan untuk 457 KK yang terdiri dari ahli waris dan para masyarakat pendukung sekitar Eks Blok Cikuya yang masing-masing memperoleh lahan seluas 1125 m² atau 80 ubin. Pada tahun 2010 juga melalui negoisasi dengan mandor perkebunan, ntah bagaimana negoisasinya di tahun 2010 sudah tidak ada sistim sewa, maro dll

Jika disimpulkan dari keseluruhan periode pendudukan objek *reclaiming* sudah dilakukan sejak 1968-2009, meskipun dengan metode sewa, bagi hasil atau maro meskipun bisa dibilang 'memberatkan' serta tidak terlalu menguntungkan bagi petani penggarap namun dengan cara ini yang lebih dilakukan ternyata dalam perjalannya tidak banyak terjadi konflik secara keras dari pihak dari perkebunan, dan barulah di tahun 2010 setelah terjadi negoisasi dengan pihak perkebunan dan subjek yang melakukan *Reclaiming* semakin tahu akan kebijakan hukum dan aturan tentang bagaimana aturan bekerja, bisa menegoisasikannya sehingga di tahun 2010 juga tidak ada lagi biaya sewa, dan sekarang petani penggarap bisa mengerjakan lahannya dengan tenang tanpa ada penarikan biaya sewa. Dan sekarang sudah pada tahap pengajuan pengembalian ke Negara yaitu, meliputi pelepasan aset oleh Kementrian Keuangan dan BUMN, serta pendaftaran tanah ke Kementrian ATR/BPN. Realitanya lahan tersebut pada saat ini telah digarap oleh masyarakat dan telah dipergunakan untuk lahan pertanian, sehingga tanah tersebut telah beralih fungsi bukan untuk perkebunan tatapi sebagai lahan pertanian dengan sistem sewa.

Reklaiming tidak efektif untuk mengembalikan luasan lahan secara utuh sesuai dengan kepemilikan lahan diawal pembukaan hal ini dikarenakan dalam perjalannya pendudukan

lahan menjadi acak dan tidak beraturan jumlah luasannya, namun reclaiming menjadi efektif karena dengan adanya aksi reclaiming efektif untuk membangun narasi yang diarahkan dengan untuk mendapatkan perhatian dan ditanggapi oleh otoritas yang berwenang (baca: BPN/Pemerintah), selain itu dalam aksi reclaiming membawa narasi penguatan hak milik kembali yang didasarkan pada bukti sejarah pembukaan dan penguasaan lahan pada masa lalu.

2. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan Keberlanjutan Reclaiming dalam Upaya Legalisasi Tanah dan Penguasaan Hak Milik

Legalisasi memang bukanlah tujuan akhir dari reforma agraria yang sedang kita perjuangkan. Legalisasi ini lebih tepat diletakkan sebagai jembatan antara penguasaan tanah secara langsung (*de facto*) menuju penguatan dan pengembangan sistem produksi pertanian di pedesaan. Jembatan ini diperlukan agar tindakan mandiri rakyat dalam penguasaan tanah secara langsung mendapat perlindungan dan pengakuan secara sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak serta kepentingan rakyatnya.

Kenapa kebijakan untuk melegalisasi tanah-tanah yang sudah diduduki, digarap dan menjadi sumber penghidupan rakyat penting dilakukan? Terdapat beberapa nilai positif dari kebijakan legalisasi ini, diantaranya:

- a. Untuk memastikan status hak kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah rakyat yang memang sungguh-sungguh membutuhkannya,
- b. Untuk memastikan adanya jaminan keamanan dalam penguasaan tanah (*security of land tenure*) *postea reclaiming* dan *okupasi*, dan

- c. sebagai modal sosial untuk pengembangan ekonomi rakyat, revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan yang bertumpu pada kekuatan dan kepentingan petani.⁷¹

Lahirnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria telah membuka jalan legal bagi upaya legalisasi tanah-tanah yang sudah diduduki, digarap dan menjadi sumber penghidupan rakyat, sekaligus adanya peraturan terbaru ini juga diharapkan mampu meninjau ulang serta memperbarui peraturan perundang-undangan agraria yang selama ini menimbulkan ketimpangan, konflik, dan kerusakan lingkungan.

Dan untuk kasus sengketa blok cikuya sendiri menggunakan pasal dari Pasal 7 ayat (1) poin “f” yang berbunyi **“tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria”**. karena blok cikuya sendiri berada pada pusaran sengketa antara ahliwaris eks dusun cikuya dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan.

Dalam pasal 9 ayat (5) **“Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam pasal 7 ayat (1) poin (i) “tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi;

1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
2. tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
3. sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah biaya pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang

⁷¹ Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria:Bandung,tt),hal.83.

telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA;

4. *Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat*

Atau lebih jelasnya kaitan reklamining dengan upaya penguasaan hak milik dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Analisis Pengukuran Efektifitas Reclaiming dengan Perpres No. 86 Tahun 2018 Reforma Agraria

Pasal dari Perpres 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria	Keterangan dan Penjelasan
<p>Dalam pasal 9 ayat (5) <i>“Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>Pasal tersebut menjelaskan objek dapat di redistribusi apabila <i>“telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat”</i>. <i>Dan realitanya di blok cikuya sudah digarap oleh petani dan sudah dilaksanakan pemerataan lahan kepada 457 KK tentu hal itu menguatkan dan memberikan jawaban bahwa (Reclaiming/pendudukan serta penggarapan lahan memberi nilai keefektifitasannya dalam upaya memperoleh penguasaan terhadap hak milik/legalisasi tanah.</i></p> <p>Namun karena blok cikuya masih terdaftar dalam aset BUMN, maka untuk mencapai penguasaan hak milik, maka harus melalui penghapusan aset negara terlebih dahulu.</p>
<p>Pasal 7 ayat (1) poin <i>“f” yang berbunyi “tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria”</i>.</p>	<p>Pasal ini juga memberi dasar hukum bahwa Blok Cikuya masuk dalam tanah objek reforma agraria (TORA), karena posisinya bersengketa antara ahli waris eks dusun cikuya dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan.</p> <p><i>Reclaiming/pendudukan serta penggarapan lahan di areal HGU blok cikuya memperjelas status sengketa terhadap dan ini memberi nilai keefektifitasannya terhadap penguasaan terhadap hak milik karena</i></p>

	<i>semakin banyak item-item yang sesuai dengan Perpres tersebut.</i>
Dalam pasal 7 ayat (1) poin (i) “tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi; (mengacu ke nomor 4) 4. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat	Dalam pasal ini memberikan penjelasan dan penguatan hak rakyat atas tanah, namun untuk kasus sengketa blok cikuya lebih mengacu kepada yang nomor (4) “Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat”. Blok cikuya saat ini sudah dalam penguasaan masyarakat, lahan sudah digarap dan dilaksanakan pemerataan dan tidak ada biaya sewa, bagi hasil, dll kepada pihak perkebunan, <i>Reclaiming</i> /pendudukan serta penggarapan yang dilakukan masyarakat membawa blok cikuya efektif dalam memenuhi syarat untuk dijadikan objek Reforma Agraria.


Dapat disimpulkan bahwa *reclaiming*/ Pendudukan serta penggarapan lahan adalah jalan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat karena untuk mencapai legalisasi tanah harus ada lahan yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat. Upaya *reclaiming* bisa bernilai efektif dalam upaya proses penguasaan hak milik yang legal dan sah.

3. Elitisme Versus Populisme Lahan Pertanian

a) Perebutan Tanah antara Kepentingan Elitis dan Rakyat

Perebutan tanah ini terjadi di blok cikuya dengan statusnya tanah tersebut adalah tanah milik negara, dan diperebutkan untuk dikuasai oleh dua pihak yaitu; pihak ahli waris masyarakat eks dusun cikuya dan PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan. Menurut Dahrendorf konflik terjadi akibat adanya perbedaan dua

struktur konflik atas kepentingannya, adapun agar lebih dipahami dengan ilustrasi konflik dibawah ini:




Gambar Ilustrasi 4 5 Tentang Struktur Perbedaan Kepentingan

Struktur yang mendasari perbedaan dua pihak atas kepentingann yang berbeda yaitu yang terjadi pada pihak elitis dan pihak populis (rakyat), pada tabel diatas dijelaskan bahwa:

- 1.) Kepentingan Elitis yaitu membutuhkan lebih banyak alat produksi berupa Tenaga Kerja manusia karena luasan lahan yang dikuasainya banyak sehingga untuk mengolah dan mengelola produksinya membutuhkan banyak tenaga kerja yang dimana itu bisa didapatkan dari kaum populis karena cadangan tenaga kerja bisa dilihat dari sedikitnya lahan garapan pertanian masyarakat sedangkan jumlahnya sangatlah sedikit untuk dikerjakan oleh orang banyak.
- 2.) Kepentingan Populis yaitu membutuhkan lebih banyak lahan yang digarap atau dikerjakan, hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja banyak namun jumlah luasan lahan yang dikerjakan hanyalah sedikit, maka untuk memperoleh keseimbangan dalam kaum populis menuntut adanya perombakan struktur jumlah luasan lahan dalam kuasa elitis.

b) Klaim Otoritas Terhadap Penguasaan Tanah (PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan terhadap Masyarakat Eks Dusun Cikuya)

Otoritas yang melekat pada posisi individu atau kelompok adalah unsur dalam analisis konflik. Otoritas membedakan antara kelompok-kelompok superordinal (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Bila teori ini dikaitkan dengan alih status hak atas tanah, terlihat bahwa antara superordinal (berkuasa) dalam hal ini memerintah masyarakat (subordinasi) agar tidak melakukan aksireklaiming dan Legalisasi terhadap lahan di Blok Cikuya. Atau lebih jelasnya dapat dipahami dengan ilustrasi dibawah ini:



Gambar Ilustrasi 4.6 Tentang Diagram Klaim dan Kuasa Otoritas

Objek agraria berupa tanah di Blok Cikuya statusnya adalah milik Negara dengan hak kelola yang diterbitkan HGU kepada PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan, Klaim otoritas atas blok cikuya dari pihak PTPN beralaskan bahwa aset tersebut adalah milik negara dan dikelola dibawah Kementerian BUMN yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, maka segala bentuk usaha apapun dilakukan menjadi bentuk perlindungan terhadap aset negara


Lebih lanjut, status tanah tersebut adalah (milik negara), dan yang menjadi superordinal (berkuasa) adalah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sedangkan PT. Perkebunan Nusantara IX adalah golongan superordinal karena bagian dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sebagai sumber

pendapatan utama negara lewat aktifitas perkebunan dan aktivitas ekonomi turunan lainnya, sedangkan masyarakat eks dusun cikuya hanyalah ahli waris atas tanah tersebut dan tidak secara langsung menempatkan dirinya pada golongan berkuasa, namun masyarakat berada pada golongan subordinasi atau yang (dikuasai), maka klaim PT.Perkebunan Nusantara menjadi lebih diprioritaskan dalam upaya menjaga aset negara dari penjarahan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat.

c) **Akses Terhadap Sumber Daya (Tanah) antara PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan dan Masyarakat Eks Dusun Cikuya**

Tanah yang berstatus milik Negara dapat dapat diusahakan untuk dikuasai oleh subjek-subjek agraria (Pemerintah, swasta, komunitas masyarakat) dengan cara yang legal dan sah dimata hukum baik itu diusahakan dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, maupun Hak Guna Bangunan. Dan untuk tanah di Blok Cikuya saat ini statusnya adalah Tanah Milik Negara yang dalam penguasaannya sudah atas HGU PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan.

Karena status tanah di Blok Cikuya seluas 79, 43 ha adalah milik negara, baik masyarakat Eks Dusun Cikuya maupun PT. Perkebunan Nusantara memiliki akses dan hak yang sama dalam mendapatkan objek agraria tersebut. Dari pihak masyarakat akses untuk menguasai tanah bisa dilakukan dengan meminta permohonan kepada negara agar dilakukan pelepasan aset HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan, sedangkan dari pihak Perkebunan tanah tersebut bisa dikuasai kembali apabila melakukan perpanjangan HGU dan menyelesaikan sengketa agraria dengan pihak yang bersengketa di wilayah tersebut



Gambar Ilustrasi 4. 7 Tentang Akses Terhadap Tanah

4. Reklamings Lahan dan Penguasaan Aset bagi Rakyat

a. Masyarakat Sebagai Otoritas yang Lemah dalam ranah Ekonomi, Sosial, Politik.

Gerakan reklamings seperti yang terjadi di Blok Cikuya adalah sebuah tindakan “*ngamuk*” yang dilakukan oleh para 202 ahli waris dan massa pendukung . selama lebih dari duapuluh (20) tahun perjuangan mereklamings mulai dari strategi awalnya yaitu dengan sistem bagi hasil, sewa, dll belum dalam perjuangannya belum mencapai tujuan mereka yaitu “legalisasi aset”.

Selain itu dalam struktur konflik dijelaskan dalam bahwa posisi masyarakat (petani) adalah pada tingkat strata yang rendah baik itu lemah secara ekonomi, sosial, politik semakin menjadi “*tersingkirkan*” posisinya di arena birokrasi

dalam mendapatkan penguasaan aset berupa hak atas tanah dalam melawan pihak lain yang notabene adalah kaki tangan negara dalam bidang ekonomi dan penyumbang pendapatan kepada negara yaitu PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa masyarakat dalam struktur konflik berada pada posisi (bawah) atau lemah dalam artian masyarakat eks dusun cikuya didalam menjalankan kepentingannya yaitu terhadap legalisasi aset atas tanah negara menjadikan terhambatnya akses dalam mewujudkan cita-cita legalisasi tanah, karena subjek-subjek agraria yang lain (pemerintah, swasta, BUMN) memiliki nilai otoritas atau kewenangan yang lebih besar sehingga dapat berkuasa atas tanah-tanah negara yang masih berstatus milik Negara.

b. Otoritarianisme atau Konspirasi Elit terhadap Tanah dan Komoditas Perkebunan

Tanah adalah salah satu alat produksi bagi usaha berbasis produksi bahan baku komoditas baik itu untuk skala kecil, maupun skala besar yang didayagunakan melalui perusahaan perkebunan. Salah satu komoditi mentah itu adalah karet yang mempunyai pangsa besar pada industri olahan produk dari lateks (getah) yang meliputi industri kesehatan, industri suku cadang otomotif, ataupun industry yang lainnya. Adapun hasil produksi dari usaha perkebunan dari PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan adalah *karet/lateks* dengan serapan komoditas bermuara pada perusahaan-perusahaan pengolahan bahan lateks atau karet mentah yang akan diproduksi kembali menjadi bahan jadi.

Perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu komoditas dalam skala besar tentu memiliki akses dan mekanisme pasar tersendiri dalam menjual atau mendistribusikan hasil produksi

perkebunannya. Hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan bagaimana manajemen bahan baku hingga pendistribusian komoditas yang melalui akses tertutup sehingga hanya bisa dijangkau oleh perusahaan besar seperti PTPN

Perusahaan (PTPN) memiliki akses penjualan komoditas perkebunan (karet) dengan harga dan pengiriman hasil kebun yang stabil berbeda dengan petani yang menanam karet tidak memiliki akses pemasaran komoditas ke perusahaan pengolah karet dengan skala besar dan harga beli yang stabil, ketika petani biasa menanam karet dan menjualnya kepada tengkulak perusahaan besar tentu harga beli yang ditetapkan (PTPN) kepada petani biasa jauh dibawah dengan harga beli yang ditetapkan oleh Perusahaan besar pengolahkaret.

5. Reaksi Perusahaan dan Ancaman Terhadap Aksi Reklamming di Lahan Blok Cikuya PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan

Dalam mereklamming satu areal yang sudah pada posisi konflik maupun terjadi persengketaan antar subyek-subyek agraria atau dalam konteks kasus ini adalah antara masyarakat eks dusun cikuya dengan PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan tentu sangat menjadi sangat mungkin terjadinya tindakan aksi-reaksi baik dari pihak petani ataupun dari pihak perkebunan sendiri. Seperti yang sudah terjadi pada Bulan November 2019 yaitu dari Pihak Perkebunan mendatangi ke lokasi reklamming dengan membawa karyawan serta beberapa jajaran petinggi PT. Perkebunan Nusantara IX Gunung Panenjoan.

Q : Apa pernah ada rusuh rusuh pak disini dari pihak PT-nya?

A : Ada mas ditahun 2019 itu pihak satgas perkebunan dengan kurang lebih 300 personel dan pegawainya

mendatangi cikuya di sebelah barat posko lalu disana mereka orasi dan memasang plang HGU katanya.⁷²

Namun aksi yang terjadi di bulan November itu tidak sampai ada kerusuhan yang berarti apalagi terjadi pertumpahan darah. Tentu hal ini sudah di siapkan oleh Kelompok mengenai tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan perusahaan dan juga adanya upaya dan dukungan dari Pemerintah Desa setempat yang tetap menginginkan suasana adem ayem tentrem dan tetap menggunakan kepala dingin saat menghadapi masalah seperti dalam wawancara dibawah ini.

Q : Terus bagaimana respon dari masyarakat ketika posko tani di datangi satgas perkebunan pak?

A : Kalo respon dari masyarakat itu saat itu tidak terpancing, dengan arahan dari Pak Karsim (Ketua Kelompok Tani Cinta Tani), “pokoknya jangan sampai ada kekerasan walaupun kita bisa saja menyerang dengan cara kita, ya ada lah kita sudah mempersiapkan lagi jane”.

Q : Kalau respon dari Pemerintah Desa Bantar bagaimana pak terkait kedatangan satgas perkebunan tersebut.

A : jadi sebelumnya sudah minta izin ke Pak Lurah tapi bilangnyanya Cuma mau pasang plang HGU aja, tapi disana malah ada orasi dari satgas perkebunan dan isi orasinya ngga ngenaki banget lah, apalagi sampai nantang petani dan sampai bilang ‘bahkan jika diperlukan tumpah darah juga hayuh gitu’

Q : Kalau setelah kejadian itu bagaiman kondusifitas di lapangan pak?

⁷² Wawancara dengan Pak Sugi Suryatno , Kepala Dusun Sidamulya, Petani penggarap di lahan reklamasi

A : Alhamdulillah mas sudah ayem aja, dari kelompok tani dan stam, atau KPA juga udah dating kesitu meninjau ke lokasi, paling kita mewanti-wanti jangan sampai ada petani yang terpancing lagi.

Q : Begini pak, rumah bapak kan sangat dekat dengan pintu masuk ke blok cikuya, ap bapak pernah liat petani bawa pohon karet gitu sehabis dari ladang?⁷³

Tentu ancaman dan tindakan reaksi perusahaan yang lain bisa saja terjadi sewaktu-waktu di masa mendatang apabila kasus sengketa ini belum selesai dan menemui jalan keluar, disisi lain masyarakat tetap melakukan reklamings karena merasa mereka berhak memiliki dan menggarap lahan warisan mereka, sedangkan pihak perkebunan tetap bersikeras mempertahankan aset perusahaan dan masih menjadi bagian aset negara yang mesti perusahaan jaga dan lindungi sampai ada kebijakan atau keputusan terbaru.

a) Analisis *Al-adl* dan *hifdzul-mal* dalam aksi reklamings

Aksi reklamings dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil dan sebuah upaya mencari perhatian kepada negara atas tindakan ketidakadilan dan mencari jalan mendapatk pengakuan dari negara atas hak-hak masyarakat. Dalam agama islam terdapat dua prinsip yang relevan jika dikaitkan dengan aksi reklamings ini yaitu 1) *Al-adl* (adil), dan 2) *Hifdzul-mal* (menjaga harta kepemilikan).

Kedua ajaran dari sudut pandang ini sedang diperjuangkan untuk dapat diimplementasikan prinsip keislamannya melalui aksi reklamings . Alasannya adalah masyarakat eks dusun cikuya telah melakukan pembukaan

⁷³Wawancara dengan Pak Sugi Suryatno , Kepala Dusun Sidamulya, Petani penggarap di lahan reklamings

hutan pertama kalinya untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian, karena alasan tersebut maka sangat adil jika melihat konteks waktu dan zaman tersebut menjadi adil jika warga yang membuka maka warga berhak mendapatkan dan menguasai tanah tersebut tanpa boleh digugat oleh pihak lain karena tanah tersebut sebenarnya sudah memiliki bukti sah atas kepemilikannya. Kemudian prinsip *hifdzul-mal* atau menjaga harta kepemilikan (tanah) juga menjadi prinsip yang sedang diusahakan karena selama ini masyarakat eks dusun cikuya belum bisa secara legal belum bisa menjaga secara penuh dan belum ada jaminan keamanan serta kepastian hukum dari negara karena status tanahnya masih bersengketa dengan PT. Perkebunan Nusantara.

E. Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf pada Gerakan Reklamasi di Blok Cikuya

1. Kasus Sengketa lahan dalam Kacamata Teori Konflik

Ralf Dahrendorf juga berpendapat bahwa kontrol atas alat produksi merupakan komponen terpenting, dan bukan kepemilikan alat produksi.⁷⁴ Akibat dari pentingnya tanah sebagai modal (pembangunan dan kapitalisasi) dan juga kondisi politik agraria saat itu yang dengan gencarnya melakukan ekspansi guna membangun sarana dan prasarana negara mengakibatkan banyak areal tanah dikuasai negara dengan dalih untuk pembangunan. Ralf juga mengasumsikan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia

⁷⁴ Rachmad Dwi K Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, 2008.hal.312.

menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. (Ritzer dan Goodman, 2005:153).⁷⁵

Dahrendorf mengasumsikan konflik sebagai proses yang timbul dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan struktur sosial, Konflik tersebut didorong oleh berbagai kondisis structural. Penyelesaian konflik bisa jadi menimbulkan munculnya konflik lain antara kekuatan yang saling bertentangan. Dominasi kekuasaan oleh salah satu pihak menjadi sumber utama konflik. Terlebih ketika kekuasaan tersebut telah disahkan. Hubungan antara pihak yang dominan dengan pihak yang dikuasai menyebabkan adanya oposisi kepentingan (Soekanto, 1988:80). Sedikitnya terdapat Sembilan proposisi yang diajukan oleh Dahrendorf sebagai berikut:

- a. Semakin besar anggota kelompok menyadari kepentingan tujuan mereka, semakin mungkin konflik terjadi.
- b. Semakin besar kondisi praktik, sosial, dan politik pada organisasi dipertemukan, semakin besar intensitas konflik terjadi.
- c. Semakin besar distribusi pada otoritas dan *reward* yang lain diasosikan satu dengan yang lainnya, semakin besar intensitas konflik.
- d. Semakin besar mobilitas antara kelompok super dan sub ordina, semakin besar intensitas konflik.
- e. Semakin lemah kondisi praktik, sosial, dan politik pada organisasi dipertemukan, semakin keras konflik terjadi.
- f. Semakin besar perampasan pada penaklukan pada distribusi, pada peregeseran manfaat atau keuntungan dari kelompok absolute ke relative, semakin besar kekerasan konflik terjadi.
- g. Semakin lemah kemampuan pada kelompok konflik untuk membangun perjanjian peraturan, semakin besar konflik terjadi.

⁷⁵ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (UNIMAL PRESS:Lhouksema, 2015)hal.40.

- h. Semakin besar intensitas konflik, semakin besar struktur berubah dan terjadi regenerasi pada organisasi.
- i. Semakin keras konflik terjadi, semakin besar tingkat perubahan pada struktur dan reorganisasi.⁷⁶

Teori Konflik Dahrendorf sangat tepat digunakan untuk melihat kasus sengketa agraria di Blok Cikuya. Blok Cikuya awalnya adalah sebuah pemukiman hasil trukahan/ babad hutan di tahun 1932-1933. Dengan jumlah penduduknya sudah mencapai 202 KK serta sudah dapat dikatakan desa definitive karena didalamnya sudah terdapat infrastruktur seperti, Kantor Rukun Keluarga (Balai Desa untuk saat itu), Mushola, Masjid, Sekolah, Pemukiman warga, Lahan Pertanian Desa. Sampai kemudian terjadi pengusiran oleh pihak keamanan negara dan pemukiman tersebut di tahun 1968 diratakan dan dijadikan Perkebunan dengan nama PPN, kemudian berganti nama dengan PNP 18 Meluwung, dan kemudian ditahun 1984 berganti nama dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan yang sudah berbekal HGU sejak dari tahun 1980. Merasa terancam dengan melakukan perlawanan dengan me-reklaiming lahan tersebut dari yang semula dikenakan biaya sewa, dan di tahun 2010 sudah tidak ada biaya sewa atas penggarapan lahan tersebut.

Persengketaan ini pada akhirnya menghasilkan pola baru dari organisasi sosial. Pola baru ini mencakup hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai yang menimbulkan serangkaian peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik dan merubah pola-pola organisasi sosial. Sedikitnya terdapat empat hal pokok dalam masalah ini yang dapat dilihat dari kacamata teori Dahrendorf. *Pertama*, konflik (sengketa) terjadi karena adanya peletakan struktur baru di tengah struktur

⁷⁶ Tia Subekti, *Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia*, Dimuat dalam *Jurnal Transformatif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang

masyarakat yang sudah mapan. Kedua, konflik terjadi ketimpangan kepentingan antara masyarakat eks dusun cikuya dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan. Ketiga, konflik ini melahirkan perubahan, salah satunya meningkatnya dukungan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengawal sengketa agraria.

2. Perbedaan Kepentingan: Masyarakat Eks Dusun Cikuya vs PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan

Pemicu utama munculnya konflik (sengketa) menurut Dahrendorf adalah adanya perbedaan kepentingan antara masing-masing pihak. Begitu juga dengan kasus ini, sengketa agraria terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan atas penguasaan tanah sebagai alat produksi yang terletak di Blok Cikuya dengan luasan mencapai 79,43 Ha, atau sekitar 13,81% dari keseluruhan 470, 550 Ha lahan operasional PT. Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan.


Dari sudut pandang masyarakat eks dusun cikuya, kepentingan mereka adalah berusaha mempertahankan dan menguasai kembali Blok Cikuya dari aktifitas perkebunan karet, karena blok cikuya semenjak di *reclaiming* dan penggarapan oleh petani menjadi lumbung padi terbesar desa bantar, aneka komoditas seperti pisang, jagung, kayu albasia dan sayuran.

Sedangkan sudut pandang PT. Perkebunan Nusantara, kepentingan mereka adalah mempertahankan aset perusahaan yaitu tanah sebagai alat kerja produksi dengan jenis tanaman karet. Upaya mempertahankan aset tersebut sudah banyak dan lama dilakukan oleh Perusahaan itu, namun karena Perkebunan yang masuk dalam wilayah Desa Bantar tersebut masih dalam masa penangguhan HGU-nya karena Pemerintah Desa Bantar tidak menandatangani perpanjangan HGU, meski usulan perpanjangan HGU sudah diprioritaskan oleh Bupati Cilacap. Mengingat

industry perkebunan untuk tanaman karet membutuhkan waktu yang agak lama karena dari benih sampai dapat disadap getahnya memerlukan waktu, maka dari itu aset tanah seluas 79,43 Hektar menjadi sangat berharga guna menutup nilai margin dan hitungan bisnis dalam usaha perkebunan.

Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN memiliki kewenangan untuk menentukan arah dari upaya legalisasi tanah ini. Karena jika tanah merupakan aset negara, dan jika negara menyerahkan kuasa atas tanahnya kepada Perusahaan BUMN akan dapat meningkatkan pendapatan negara serta membuka pintu investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik merupakan cerminan dari tempat beradanya peranan pada asosiasi yang terkoordinasi secara imperative dan dalam hubungannya dengan wewenang (Soekanto, 1998:76).

Dari hasil penjabaran kepentingan masing-masing pihak diatas. Kita dapat menyederhanakan dualisme kepentingan dalam masalah ini dan mengilustrasikannya dalam gambar ini:



Gambar Ilustrasi 4.8 tentang Dualisme Kepentingan

3. Konflik Persengketaan Lahan Menyebabkan Lahirnya Konflik Lain (antara pekerja kebun PTPN dengan Warga Eks dusun Cikuya)

Dahrendorf menegaskan bahwa konflik akan menghasilkan perubahan tatanan sosial baru dalam masyarakat. Untuk kasus sengketa blok cikuya dalam aksi reklamasi dan pemerataan lahan garapan di blok cikuya telah memberikan perubahan kondisi sosial masyarakat. Konflik telah merubah apa yang sudah tertata sebelumnya dalam kehidupan pedesaan di Desa Bantar. Terbitnya HGU diatas blok cikuya merupakan awal mula perpecahan dan perubahan, apalagi ditambah dari sebelum tahun 2010 ada biaya sewa lahan dan setelah tahun 2010 sudah ditiadakan biaya apapun yang berkaitan dengan penggarapan lahan dicikuya.

Pada tanggal 10, Oktober 2019 terjadi peristiwa yang bertempat dengan posko kelompok tani “cinta tani” yaitu pihak PTPN IX kedatangan pemimpin, pegawai dan ratusan massa dari satgas perkebunan dengan ijin memasang plang HGU di barat posko tani tersebut, dan kemudian melakukan orasi. Dari peristiwa ini perubahan tatanan terjadi pada dua pihak atas kepentingannya masing-masing.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksireklaiming yang dilakukan oleh ahli waris dan massa pendukung dari Desa Bantar dan sekitar lokasi reklamingsudah dilakukan dua tahun pasca penggusuran pemukiman di dusun cikuya, pada awalnya petani mengikuti aturan dengan sistem sewa ataupun bagi hasil. Sistem sewa masih dilanjutkan sampai 1980 ketika HGU kepada PT.Perkebunan Nusantara IX Kebun Kawung Afdeling Gunung Panenjoan diterbikan dan blok cikuya masuk dalam peta wilayah HGU PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Panenjoan. Pendudukan lahan di blok cikuya masih dilanjutkan sampai pada tahun 2010, setelah petani mengetahui bahwa HGU-nya telah habis dan belum diperbaharui.

Pasca lengsermya Presiden Soeharto dan berakhirnya rezim orde baru barulah ke 202 KK ahli waris dan massa pendukung yang berasal dari masyarakat kemudian mengorganisir warganya dan membentuk wadah melalui organisasi Kelompok Tani Cinta Tani dan berusaha untuk mengorganisir, mengatur ulang pembagian luasan tanah, pengukuran dan pemetaan tanah, mengkonsolidasi tanah, meminta pendampingan ke ornop pendamping (STaM) dan sudah melakukan pengajuan pelepasan HGU dan permohonan kepada pemerintah sebagai salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Lahan yang di reklamingleh masyarakat di Blok Cikuya seluas 79,43 Ha (hasil pengukuran batas luar oleh JKPP di tahun 2005), dan kemudian dibagiratakan sementara kepada 457 kk dengan subjek agraria yaitu yang berasal dari para ahli waris dan masyarakat Desa Bantar yang layak dijadikan subjek agraria. aksi reklamining/pendudukan serta penggarapan lahan yang dilakukan

masyarakat di Blok Cikuya adalah sebuah upaya perlawanan dalam menguasai dan mengupayakannya menjadi hak milik..

Terbitnya Peraturan Presiden Nomer. 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria membawa angin segar dalam mencapai penguasaan hak milik, tentu hal ini membawa langkah efektif setelah petani melakukan penggarapan dan penguasaan lahan sebagai indikator dalam memperoleh hak milik seperti dalam

- Pasal 7 ayat (1) poin “f” yang berbunyi **“tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria”**. karena blok cikuya sendiri berada pada pusaran sengketa antara ahli waris eks dusun cikuya dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan.
- Dalam pasal 9 ayat (5) **“Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Dalam pasal 7 ayat (1) poin (i) “tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi;
 1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 2. tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
 3. sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah biaya pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA;
 4. **Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat**

Saat ini yang terjadi di lokasi penelitian bahwa blok cikuya sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat, dan mulai tahun 2010 Kelompok Tani tersebut sudah melakukan negosiasi dengan pihak Perkebunan dan sudah tidak ada biaya sewa lagi dalam bentuk apapun.

Dan sudah dilakukan pemerataan lahan garapan sebanyak 457 kavling dengan 457 kk penggarap. Dan kasus sengketa lahan di blok cikuya ini sudah masuk dalam 11 wilayah untuk diselesaikan sengketa dan selanjutnya dilakukan redistribusi lahan dan pembagian sertifikat hak milik.

Reklaiming tidak efektif untuk mengembalikan luasan lahan secara utuh sesuai dengan kepemilikan lahan diawal pembukaan hal ini dikarenakan dalam perjalannya pendudukan lahan menjadi acak dan tidak beraturan jumlah luasannya, namun reklaiming menjadi efektif karena dengan adanya aksi reklaiming efektif untuk membangun narasi yang diarahkan dengan untuk mendapatkan perhatian dan ditanggapi oleh otoritas yang berwenang (baca: BPN/Pemerintah), selain itu dalam aksi Reklaiming membawa narasi penguatan hak milik kembali yang didasarkan pada bukti sejarah pembukaan dan penguasaan lahan pada masa lalu.

Masyarakat menggunakan metode reklaiming karena

1. Masyarakat berada posisi yang lemah secara ekonomi, akhirnya masyarakat miskin pedesaan secara illegal untuk bisa menuju akses ekonomi pertanian harus melibatkan diri berbagi luasan lahan di area reklaiming.
2. Reklaiming menjadi dilakukan karena masyarakat tidak bisa memberikan bukti yang legal dihadapan negara seperti (Sertifikat Hak Milik), masyarakat hanya dapat memberikan bukti kepemilikan yang lemah dalam bentuk sejarah atas pembukaan dan penguasaan tanah di masa lalu.
3. Komunalitas (*Perilaku Kolektif*), aksireklaimingini bisa terjadi karena dilakukan secara bersama-sama dan teroganisir yang berasal dari ahli waris lahan di eks dusun cikuya, karena persamaan masalah dan tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati dalam kelompok

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti member saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus organisasi kelompok tani “cinta tani” Desa Bantar agar lebih memperkuat anggotanya lagi dan lebih memotivasi anggotanya dalam bersabar di medan juang mendapatkan legalitas tanahnya dari negara.
2. Bagi pengurus organisasi kelompok tani “cinta tani” dan warga yang sudah mendapatkan bagian lahan garapan di area *reclaiming* agar dapat memaksimalkan produksi pertanian agar bagian yang disisihkan untuk keberlanjutan dan operasi organisasi dapat berjalan terus dan aktif dalam setiap ada kegiatan dari pemerintah atau NGO.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga yang memiliki ranah dibidang Advokasi Agraria dapat dijadikan bahan kajian dan penguat dalam upaya membuat kebijakan dan keputusan.
4. Bagi Akademisi dan mahasiswa agar menjadi bahan pertimbangan dalam upaya Reforma Agraria dan memberikan pemikiran, tenaga, dan akses dalam mengkaji objek penelitian dan ada maksud untuk meneliti kembali dengan variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hatu, Rauf. 2018. *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, Yogyakarta: CV. Absolute Prima,
- Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang. Andalas University Press
- Al-Qur'an Bahasa Indonesia. 2017 Melayu dan Tafsir Ibnu Katsir*, Indonesia: Muslim Pedia, 2017
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Boedhi Wijarjo, Boedhi Perdana, Herlambang. 2001. *Reklaiming Gerakan Rakyat*, YLBHI & RACA INSTITUTE
- Budiman, Arief *Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme*. Dalam Jurnal e-book Analisis Sosial: Penerbit Yayasan Akatiga, Edisi 3 Juli..
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Faryadi, Erfan. Tt. *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*. Bandung. Konsorsium Pembaharuan Agraria
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: CV: Teruna Grafika
- Hartoyo. 2015 *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Tani di Lampung Pasca Orde Baru*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Karmini. 2018. *Ekonomi Produksi Pertanian*, Samarinda: Mulawarman University Press
- Kartika, Dewi, 2017. *Konferensi Tenurial II 2017, Lokasi Prioritas Reforma Agraria; Lebih dari 50% Pekerjaan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sudah Dilakukan Oleh Organisasi Rakyat*.
- Kasim, M. Nurdin, Abidin. 2015 *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Lhouksema: UNIMAL PRESS
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan*

Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Moeleong, J Lexy.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,¹

Moeleong, Lexy J. 2017 *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi* Bandung:PT.Remaja Rosda Karya

Mustapit.2011. *KontestasiKonflik dan Mekanisme Akses Ata Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi di Kabupaten Jember*), Dimuat dalam Jurnal J-SEP Volume. 5 No.1 1 Maret 2011, Fakultas Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Jember.

Primayanti, Dinda,Fedryansah Muhammad.tt. *Konflik Agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pengalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.1,No.1, ISSN 2655-8823*

Proposal Permohonan Pengembalian Tanah Di Blok Cikuya Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang Disampaikan oleh: Pengurus Pusat Serikat Tani Mandiri (PP STaM) Tahun 2015

Rachmad Dwi K Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*

Sahidin Auli 2020. *Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil:Studi Kasus Masyarakat Singkil dengan PT.Nafasindo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sapriadi,2015 *Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa Lombok: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan,*

Sasmita, Nurhadi,Khasanah, Ita'ul Binti. 2014. *Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Sosos, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Tahun 1964-2014*, Jurnal Publika Budaya Volume 3 Nomor (2) November 2014

Shohibuddin. Muhammad. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. (Sleman:STPN Press, 2018).

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama,

Sugiyono, 2005 *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta

- Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung:Alfabeta,
- Suhendar, Endang Winarni, Budi Yohanna.1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Penerbit Akatiga,
- Suseno, Magniz Franz. 2016. *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Utopis ke Perselisihan Revosionisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Suwarno, J. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Wahyudi. 2010 *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani; Studi Kasus Gerakan Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 No. 1
- Wiradi,Gunawan.2009 *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi*Yogyakarta: STPN Press



IAIN PURWOKERTO